



## **P U T U S A N**

Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I DEWA PUTU NGURAH, S.E, Als. DEWA SARAF ;

Tempat lahir : Denpasar ;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/24 September 1963 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Kertanegara VII No. 5, Banjar Anyar-anyar, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Konstruksi ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2016, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 22 Juni 2016, Nomor : SP.Kap/95/VI/2016/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 Juni 2016, Nomor : SP.Han/38/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 11 Juli 2016, Nomor : B-795/P.1.15/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 21 Agustus 2016 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 11 Agustus 2016, Nomor : 8/Pen.Pid/2016/PN.Gin, sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 1 September 2016, Nomor : Print-850/P.1.15/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 1 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 14 September 2016, Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Gin, sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016 ;



6. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 29 September 2016, Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Gin, sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 12 Desember 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 21 November 2016, Nomor : 228/Pen.Pid/2016/PT.DPS, sejak tanggal 13 Desember 2016 s/d tanggal 11 Januari 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 29 Desember 2016, Nomor : 271/Pen.Pid/2016/PT.DPS, sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 10 Februari 2017 ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu :  
ARY B. SOENARDI, S.H, ISWAHYUDI EDY P, S.H, dan NI KADEK SRI NOVI WIRANI R, S.H, Para Advokat yang berkantor di Jl. Tukad Barito No. 11 E, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 September 2016, Reg. No : 219/2016 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 September 2016, Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 September 2016, Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Gin, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **I DEWA PUTU NGURAH, S.E, Als.**

**DEWA SARAF** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian***" sebagaimana dakwaan Ke-tiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (***empat***) ***tahun*** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain (saput) warna putih hitam ;
- 1 (satu) buah sapu tangan warna putih yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek quicksilver yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah power bank yang berisi bercak darah ;
- 1 (satu) buah kaca mata hitam yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Uang sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- 1 (satu) buah KTP an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) buah SIM an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) identitas penduduk pendatang an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver nomor polisi DK 3543 OS dan STNK DK 3543 OS an. DEWA GEDE ARTAWAN alamat Lingk. Pengipian, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung serta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Jaket Kulit warna hitam merek Clarissa yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah Udeng warna hitam yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah kain (kamen) warna hitam merek Harley Davidson yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana boxer kotak kotak merek tommy yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merek Kasogi yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek ambarombie yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertuliskan Laskar Bali yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah dan putih merek Allstar yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239010 dengan Sim Card Nomor 087860521147 ;

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna hitam dengan panjang 89,5 Cm, mata pedang panjang 64,5 Cm, gagang Panjang 25 Cm tanpa sarung ;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna putih dengan panjang 101,5 Cm, dimana mata pedang panjang 69,5 Cm, Gagang Panjang 32 Cm, dengan sarung warna putih panjang 74 Cm ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu cat warna putih ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239473 dengan Sim Card Nomor 081353331807 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan semeton Dengang ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merek Bersus ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk LEA ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor Imei 353724074304658 dengan sim card nomor 087860521054 ;
- 1 (satu) buah baju kameja lengan panjang merek Levis warna kuning hijau kotak kotak ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek Volup ;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos polo warna merah berkerah loreng ;
- 1 (satu) pasang sepatu cat merek agle warna orange hitam ;
- 2 (dua) lembar perjanjian sewa rent car ;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil DK 1469 BX ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor Imei 353724074537257 dengan Sim Card Nomor 081353331759 ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Samsung tipe Galaxy 5 warna putih No. Sim Card 081916304789 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Harley Davidson ;
- 1 (satu) buah traning warna hitam ;
- 1 (satu) buah Rompi warna hitam ;

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor imei 353724074292325 dengan Sim Card Nomor 085954180386 ;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu serta sarungnya ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah rompi anti bacok warna hitam ;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam bertuliskan GRIANI GRACIO ;
- 1 (satu) unit Mobil Avansa warna merah metalik DK 1460 FF, tahun 2010 Nomor Rangka MHFM1BB3JAK007621, Nosin ; DG31203, beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa mobil No. A 000824 ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 311 AA warna abu-abu metalik tahun 2010 Noka MHKV1AA2JAK065771, Nosin DP09320 beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik DK 1469 BX, tahun 2012 Nomor Rangka MHYKZE81SCJ132641, Nosin ; K14BT1032707, beserta 1 (satu) unit GPS yang ada pada mobil, dan STNK serta kunci kontaknya ;
- 1(satu) keeping DVD berdurasi sekitar 90 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 13.30 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di tiang Lampu Trafich Light Kemenuh menghadap ke barat yang memantau kendaraan yang datang dari Sakah dan CCTV yang terpasang di Monopole Wifi yang menghadap ketimur yang memantau kendaraan yang datang dari arah pasar Blahbatuh ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat Tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 12.30 Wib sampai pukul 13.00 Wib yang berisi rekaman situasi Jalan Raya Batuan tepatnya depan SPBU Sakah ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 07.30 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di atap sebelah kiri Toko Butik Miss Fashion yang menghadap ke arah barat laut Jalan Raya Batuan Sukawati Gianyar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6274 DS tahun 2012, Nosin : JF51E3770320, Noka : MH1JF5139CK774386, STNK an. MADE AGUS SURYA AMBARA, alamat Asrama brimob Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar, beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun Wagon DK 1638 AZ tahun 2013, warna hitam, Nosin : K10BT1001503, Noka : MHYHMP31SDJ101459,

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK an. LISA MARTINI, alamat Jalan Sedap Malam Gg. Flamboyan No.9 Dusun Kebonkori Denpasar, beserta Foto Copy STNK dan kunci kontaknya ;

## Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat hukum Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 September 2016, No. Reg. Perk : PDM-43/GIANY/09/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KE-SATU :

### PRIMAR :

Bahwa terdakwa **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Rumah I MADE WANDIANA di Banjar Dentiys, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***"Dengan sengaja dan dengan direncana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"*** yaitu Korban **DEWA GEDE ARTAWAN**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika merasa tidak terima atas meninggalnya teman terdakwa yang merupakan Anggota Ormas Baladika sebelumnya di Denpasar yang pelakunya merupakan Anggota Ormas Laskar Bali, maka pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Kafe Gamang Desa Sading, Badung, terdakwa telah mengumpulkan I **WAYAN BUDA ARTAMA** Alias **BUDA**, I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA** Alias **MANG RADIT**, I **NYOMAN SUDIASA** Alias **SAMSON**, I **MADE EDI ARIYANTA** Alias **EDI**, I **MADE PUTRA MARDANA** Alias **PUTRA**, I **WAYAN AGUS JEPIN** Alias **AGUS** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA** Alias **BAYU (DPO)**, I **NYOMAN WARDANA** Alias **MAN DEGENG (DPO)**, dan I **KETUT SUANDA** Alias **TUTDE (DPO)**, **KADEK JUNI ANTARA** Als. **GOMBLOH**, **AHMADI GABRIEL** als **AMCIK**, I **NYOMAN AGUS MUSTIKA** als **AGUS TISON**, I **MADE GABLOR**, I **WAYAN GENDRA** als **NENDA** dan masih ada lagi Anggota Ormas Baladika lainnya yang tidak dikenal namanya, dengan maksud akan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencari Anggota Ormas Laskar Bali yang menonton sidang pembunuhan kasus Teuku Umar, lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX, Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA, dan Toyota Avanza warna merah marun DK 1460 FF, oleh karena banyak polisi yang jaga dipengadilan dan mobil terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak dapat tempat parkir, lalu terdakwa bersama teman-temannya kembali ke bekas Kafe Gamang, dan sekitar pukul 15.30 Wita sebelum bubar terdakwa mengintruksikan kepada Anggota Ormas Baladika yang hadir saat itu dengan mengatakan “ **Bin Mani Kembali Kumpul Jam 12.00 Dini Kal Ke Gianyar Pasti Mani Liu Ade Laskar Melayat Ke Gianyar Bin Mani Laskar Harus Ade Ne Mati**” yang artinya “**Besok Kumpul Lagi Disini Jam 12.00 Kita Akan Ke Gianyar Besok Pasti Banyak Ada Laskar Melayat Ke Gianyar Besok Harus Ada Laskar Yang Mati**”, terdakwa juga memerintahkan untuk membawa senjata. Kemudian terdakwa menyuruh I **WAYAN GENDRA** Als. **NENDA** dan anggota bongkasa agar memakai karimun hitam, sebelum pulang I Kadek Bayu Krisna alias BAYU menginformasikan kepada I **WAYAN GENDRA** Als. **NENDA** bahwa di bagasi belakang karimun ada senjata pedang, parang dan tombak, setelah itu I **WAYAN GENDRA** Als. **NENDA** dan I Kadek Bayu Krisna alias BAYU serta I Gede Nyoman Sukaartayasa als **RADIT** pulang. begitu juga dengan Anggota Ormas Baladika lainnya juga pergi dari tempat tersebut ;

- Selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA** Alias **BAYU (DPO)**, I **NYOMAN SUDIASA** Alias **SAMSON** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA** Alias **MANG RADIT** (sebagai terdakwa dalam berkas

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, kembali berkumpul di bekas Kafe Gamang, pada saat kumpul di bekas Kafe Gamang tersebut terdakwa memberikan arahan atau mengatakan ***"Jani ade pengabenan Bapane Alit Rama Jam 12 Ajake berangkat ke Gianyar"*** Artinya ***Sekarang ada Upacara Pengabenan Orang Tuanya Alit Rama nanti Jam 12 kita semua berangkat ke Gianyar***, selanjutnya terdakwa kembali berkata ***"Jani Pengabenan Bapane Alit Rama pasti Laskar Liu ke Gianyar nyanan yen tepuk dijalan ajake cegat"*** Artinya ***"Sekarang Pengabenan Orang Tua Alit Rama pasti Anggota Laskar banyak ke Gianyar, kalau nanti ketemu dijalan kita cegat"***. Saat itu juga telah dipersiapkan alat transportasi berupa 4 (empat) unit Mobil yaitu : Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ, lengkap dengan Cadar sebagai penutup wajah serta senjata tajam berupa Pedang, Tombak, Tongkat Besi dan celurit ;

- Kemudian untuk melaksanakan rencananya tersebut terdakwa bersama-sama dengan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN BUDA ARTAMA

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





**Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT**, berangkat menuju ke Gianyar dengan menggunakan 4 (empat) unit Mobil yang telah dilengkapi dengan senjata tajam berupa pedang, tombak dan celurit serta cadar untuk menutup wajahnya yang telah dipersiapkan sebelumnya, rombongan berangkat secara beriringan dari Bekas Kafe Gamang, yakni I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, sedangkan terdakwa duduk di sebelah kiri depan, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di Jok tangan sebelah kiri, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** duduk di tengah, I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) duduk di samping kanan, Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, sedangkan I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI duduk di kiri depan, I MADE SUTAWA Alias TAWA duduk di Jok tangan sebelah kiri, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON duduk di tengah, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH duduk di samping kanan, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO) duduk di jok depan kiri, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di Jok tangan sebelah kiri, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di tengah, **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** duduk di samping kanan, Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dikemudikan oleh I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA duduk di jok kiri depan, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT duduk di Jok tangan sebelah kiri, yang duduk di samping kanan tidak diketahui namanya ;

- Setelah sampai di Lapangan Astina Gianyar dan menuju ke Timur sampai di Pertigaan Rumah Makan Ayam Taliwang Belok ke Kiri dan tembus di Jalan Patih Jelantik Belok ke kiri sampai di sebelah Timur Trafik Light dekat Kuburan Beng Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan memantau bubarnya Anggota Ormas Laskar Bali yang mengikuti Prosesi Pengabenan di Kuburan Beng, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke arah Barat dan di

*Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trafick Light Kuburan Beng belok Kiri dan melihat banyak Anggota Ormas Laskar Bali sudah bubar, kemudian terdakwa dan teman-temannya meneruskan perjalanan menuju patung Kuda Depan Polres Gianyar dan menuju ke Jalan Dharma Giri sebelum Rumah Makan Darma Giri Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ untuk menunggu Anggota Ormas Laskar Bali, namun tidak ada Anggota Ormas Laskar Bali yang datang, lalu terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat dan sebelum trafick light Buruan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan menunggu Anggota Ormas Laskar Bali lewat, berselang beberapa menit datang 4 (empat) Sepeda Motor yang pengendaranya berpakaian adat mengenakan baju bertuliskan Laskar Bali, kemudian Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA mengejar rombongan Sepeda Motor Anggota Ormas Laskar Bali tersebut, sedangkan Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ tertinggal ;

- Kemudian setelah tiba di Jalan Raya Batuan tepatnya di depan Bali Ukir terdakwa berkata **“Ne Laskar...Ne Laskar...”** Artinya **“Ini Laskar...Ini Laskar,** yang saat itu ada 4 (empat) Sepeda Motor beriringan yang paling depan Honda Scoopy DK 8611 LR yang dikendarai oleh I PUTU ARI PANGESTU Alias ARIK membonceng I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Alias GUNG TILEM, lalu Sepeda Motor Honda Vario DK 3543 OS yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN sendirian, Sepeda Motor Hinda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR, dan paling belakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh I KADEK WIRADARMA, kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX mendahului diantara Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI lalu menyerempet Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR hingga

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke sebelah kanan jalan dan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut tetap melaju ke arah Selatan dan dikejar oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN, lalu Korban mendahului dan berhenti di pinggir kanan Jalan kurang lebih 50 Meter sebelum Trafick Light Batuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang ditumpangi oleh terdakwa sambil berkata kasar (Bangsat Ci), kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), yang berada di dalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX keluar sambil berkata "Ne Ye Jik"... Ne Ye Jik... " artinya Ini Laskar Jik...Ini Laskar Jik...", kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti didepan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, setelah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti, terdakwa lalu turun dari depan kiri dan berdiri di samping depan kiri Mobil dan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) turun dari pintu sebelah kanan belakang sambil membawa Pedang serta menggunakan sebo sebagai penutup wajah mendekati Korban DEWA GEDE ARTAWAN, melihat hal tersebut Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari diatas trotoar ke arah Utara, kemudian dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh. I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang turun dari Mobil Suzuki Ertiga sebelah Kanan sambil membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter yang pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara ;

- Selanjutnya Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari belok ke Kanan masuk ke Gang Kabetan dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dari pintu kanan jok tengah sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Gang Kabetan bersama-sama dengan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang keluar dari pintu Kanan Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membawa potongan Pipa besi dan memakai Cadar, dan I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang keluar dari pintu Kiri Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam juga ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke Gang Kabetan oleh karena telambat mengejar dan kehilangan jejak kemudian I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I NYOMAN MARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) kembali naik ke Mobil masing-masing ;

- Kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MAN RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, setelah Korban DEWA GEDE ARTAWAN tiba di halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, Kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari ke lorong kecil disebelah Barat Bale Dauh dari arah Selatan ke Utara, ketika dalam posisi berdiri dan berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 1 Meter I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menebak Pedang ke arah Korban DEWA GEDE ARTAWAN beberapa kali atau lebih dari 1 (satu) kali yaitu menebak Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah tubuh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan mengenai lengan kanan bagian depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga mengalami luka dan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sempat menendang menggunakan dengan kaki kanan ke arah dada I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun tendangan Korban DEWA GEDE ARTAWAN tersebut ditangkap oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan kaki Kiri mengenai dada Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga korban DEWA GEDE ARTAWAN terjatuh dengan posisi kepala di Utara kaki di Selatan, pada saat Korban DEWA GEDE ARTAWAN mau berdiri I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebak dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan ke dua tangannya dan mengenai lengan kiri bagian belakan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka, kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN bangun dan lari kerah Utara lalu belok ke Timur lalu belok ke Selatan melalui halaman

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah menuju ke sebuah bangunan (garase) yang terletak di sebelah Selatan Bale Dagin pada saat posisi Korban DEWA GEDE ARTAWAN di Pojok Bale Daging I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dari belakang dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai betis kaki kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga terluka lalu jatuh tersungkur dengan posisi setengah tengkurep (bahu disebelah kiri dibawah, kepala ke Selatan muka menghadap ke Baratserta kaki di Utara), pada saat itu datang I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari arah Barat dan langsung menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai bahu Kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka dan kembali I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai dada kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka yang diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai Bokong Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga mengalami luka ;

- Kemudian setelah memastikan bahwa korban DEWA GEDE ARTAWAN telah meninggal dunia, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sambil memanggil I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk segera balik meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, pada saat itu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang sudah menunggu di depan Gang Kabetan oleh karena I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lama tidak kembali, lalu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, sedangkan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA masih menunggu I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), beberapa saat datang I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan naik ke dalam Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA melalui pintu sebelah Kiri yang sudah terbuka lalu pergi ke arah

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, ditengah perjalanan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) menghubungi melalui telpon dan menanyakan “**Radit ditu, Radit ditu**” dan dijawab oleh salah satu penumpang Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA tersebut dengan ucapan “**Ya**”, selanjutnya meneruskan perjalanan menuju kebekas Cafe Gamang, setelah sampai di bekas Cafe Gamang semua penumpang yang ada di Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX turun dan diikuti oleh Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF dan Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan semua penumpangnya turun ;

- Selanjutnya terdakwa menyuruh bubar dengan mengatakan “**pisah, pisah malu, pisah, pisah malu**”, Artinya “**pisah,pisah dulu, pisah,pisah dulu**”, karena ada perintah tersebut semuanya berpencar yang naik kedalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) sebagai Sopir, terdakwa duduk di sebelah Kiri depan, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok tengah, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok belakang tengah, I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) duduk di jok tangan Kanan, sedangkan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke arah Sangeh dengan menggunakan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL GABRIEL Alias AMCIK menurunkan penumpang di bekas Cafe Gamang, lalu pergi bersama-sama menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang dikemudikan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) menuju ke Desa Plaga setelah sampai di sebelah Timur Jembatan Bangkung dan berhenti membeli Bakso serta minum kurang lebih 1 Jam, kemudian terdakwa mengajak pergi menuju ke Banjar Blumbungan, Desa Sibang Kaja setelah tiba di Bali Skay lalu terdakwa menyuruh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), untuk menyerahkan diri sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di Derah Batuan Sukawati dan mengumpulkan HP masing-masing lalu di ganti dengan HP

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dengan tujuan agar tidak bisa dihubungi oleh orang lain selain mereka berlima dan menyuruh menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, kemudian KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mengemudikan mobil tersebut, duduk di depan samping kiri I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah Kanan terdakwa I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah Kiri I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menuju ke Rumahnya I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah sampai lalu I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), naik kedalam mobil dan saat KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mau menjalankan mobil RUPET DANIEL NAHAK menyuruhnya berhenti sambil menghalangi mobil tersebut, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), turun dari mobil kecuali I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu. I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mendekati RUPET DANIEL NAHAK yang menyetop mobil tersebut, diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH juga menyusul, dan saat RUPET DANIEL NAHAK meminta mobil tersebut, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH tidak memberi dengan segala alasan dan RUPET DANIEL NAHAK tetap ngotot mau mengambil mobil tersebut dan kebetulan bensin mobil tersebut habis, sehingga KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH memberikan mobil tersebut, kemudian pedang yang ada di dalam mobil dikeluarkan oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditaruh di belakang pelinggih yang ada di pinggir jalan ;

- Selanjutnya I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH menelepon taksi dan saat itu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH langsung menelepon taksi dengan menggunakan HP yang dibawa oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



perkara terpisah), kemudian datang taksi lalu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama- sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I MADE EDI ARYANTA Alias EDI dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), naik taksi bertiga dimana yang duduk sebelah sopir adalah I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok tengah, setelah taksi jalan kemudian I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh sopir taksi menuju tempat dekat balai kulkul dan disana taksi berhenti dan kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) naik taksi dan duduk di jok tengah sambil membawa pedang, setelah itu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dalam perjalanan bertemu dengan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendirian dan diapun kemudian ikut naik ketaksi, berjalan menuju kearah Sukawati dan turun di CIRKEL K dekat Polsek Sukawati, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), turun dari dalam taksi dan pedang diturunkan oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan langsung berjalan kaki menuju Polsek Sukawati untuk menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 22.55 wita ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias**

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TUTDE (DPO)** tersebut mengakibatkan korban **DEWA GEDE ARTAWAN** meninggal dunia karena mengalami luka tusuk pada dada kanan yang mengiris paru-paru dan pembuluh balik utama bagian atas yang mengakibatkan pendarahan, sebagaimana Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/360/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DEM, dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

## **SUBSIDIAR:**

Bahwa terdakwa **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair diatas, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yaitu Korban **DEWA GEDE ARTAWAN**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika merasa tidak terima atas meninggalnya teman terdakwa yang merupakan Anggota Ormas Baladika sebelumnya di Denpasar yang pelakunya merupakan Anggota Ormas Laskar Bali, maka pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di bekas Kafe Gamang Desa Sading, Badung, terdakwa mengumpulkan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH, AHMADI GABRIEL als AMCIK, I NYOMAN AGUS MUSTIKA als AGUS TISON, I MADE GABLOR, I WAYAN GENDRA als NENDA** dan masih ada lagi Anggota Ormas Baladika lainnya yang tidak dikenal namanya, dengan maksud akan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencari

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





Anggota Ormas Laskar Bali yang menonton sidang pembunuhan kasus Teuku Umar, lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX, Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA, dan Toyota Avanza warna merah marun DK 1460 FF, oleh karena banyak polisi yang jaga dipengadilan dan mobil terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak dapat tempat parkir, lalu terdakwa bersama teman-temannya kembali ke bekas Kafe Gamang, dan sekitar pukul 15.30 Wita sebelum bubar terdakwa mengintruksikan kepada Anggota Ormas Baladika yang hadir saat itu dengan mengatakan “ **Bin Mani Kembali Kumpul Jam 12.00 Dini Kal Ke Gianyar Pasti Mani Liu Ade Laskar Melayat Ke Gianyar Bin Mani Laskar Harus Ade Ne Mati**” yang artinya “**Besok Kumpul Lagi Disini Jam 12.00 Kita Akan Ke Gianyar Besok Pasti Banyak Ada Laskar Melayat Ke Gianyar Besok Harus Ada Laskar Yang Mati**”, terdakwa juga memerintahkan untuk membawa senjata. Kemudian terdakwa menyuruh I **WAYAN GENDRA Als. NENDA** dan anggota bongkasa agar memakai karimun hitam, sebelum pulang I Kadek Bayu Krisna alias BAYU menginformasikan kepada I **WAYAN GENDRA Als. NENDA** bahwa di bagasi belakang karimun ada senjata pedang, parang dan tombak, setelah itu I **WAYAN GENDRA Als. NENDA** dan I Kadek Bayu Krisna alias BAYU serta I Gede Nyoman Sukaartayasa als RADIT pulang. begitu juga dengan Anggota Ormas Baladika lainnya juga pergi dari tempat tersebut ;

- Selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, kembali berkumpul di bekas Kafe Gamang, pada saat kumpul di bekas Kafe Gamang tersebut terdakwa memberikan arahan

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





atau mengatakan "Jani ade pengabenan Bapane Alit Rama Jam 12 Ajake berangkat ke Gianyar" Artinya Sekarang ada Upacara Pengabenan Orang Tuanya Alit Rama nanti Jam 12 kita semua berangkat ke Gianyar, selanjutnya terdakwa kembali berkata "Jani Pengabenan Bapane Alit Rama pasti Laskar Liu ke Gianyar nyanan yen tepuk dijalan ajake cegat" Artinya "Sekarang Pengabenan Orang Tua Alit Rama pasti Anggota Laskar banyak ke Gianyar, kalau nanti ketemu dijalan kita cegat" ;

- Kemudian terdakwa bersama-sama dengan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, berangkat dari Bekas Kafe Gamang menuju ke Gianyar dengan menggunakan 4 (empat) unit Mobil secara beriringan, yakni I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, sedangkan terdakwa duduk di sebelah kiri depan, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di Jok tengah sebelah kiri, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT duduk di tengah, I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) duduk di samping kanan, Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, sedangkan I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI duduk di kiri depan, I MADE SUTAWA Alias TAWA duduk di Jok tengah sebelah kiri, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON duduk di tengah, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH duduk di samping kanan, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO) duduk di jok depan kiri, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di Jok tengah sebelah kiri, I MADE PUTRA

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di tengah, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA duduk di samping kanan, Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dikemudikan oleh I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA duduk di jok kiri depan, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT duduk di Jok tangan sebelah kiri, yang duduk di samping kanan tidak diketahui namanya ;

- Setelah sampai di Lapangan Astina Gianyar dan menuju ke Timur sampai di Pertigaan Rumah Makan Ayam Taliwang Belok ke Kiri dan tembus di Jalan Patih Jelantik Belok ke kiri sampai di sebelah Timur Trafik Light dekat Kuburan Beng Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan memantau bubarnya Anggota Ormas Laskar Bali yang mengikuti Prosesi Pengabenan di Kuburan Beng, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke arah Barat dan di Trafick Light Kuburan Beng belok Kiri dan melihat banyak Anggota Ormas Laskar Bali sudah bubar, kemudian terdakwa dan teman-temannya meneruskan perjalanan menuju patung Kuda Depan Polres Gianyar dan menuju ke Jalan Dharma Giri sebelum Rumah Makan Dharma Giri Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ untuk menunggu Anggota Ormas Laskar Bali, namun tidak ada Anggota Ormas Laskar Bali yang datang, lalu terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat dan sebelum trafick light Buruan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan menunggu Anggota Ormas Laskar Bali lewat, berselang beberapa menit datang 4 (empat) Sepeda Motor yang pengendaranya berpakaian adat mengenakan baju bertuliskan Laskar Bali, kemudian Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA mengejar rombongan Sepeda Motor Anggota Ormas Laskar Bali tersebut, sedangkan Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ tertinggal ;

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian setelah tiba di Jalan Raya Batuan tepatnya di depan Bali Ukir terdakwa berkata “Ne Laskar...Ne Laskar... Artinya “Ini Laskar...Ini Laskar, yang saat itu ada 4 (empat) Sepeda Motor beriringan yang paling depan Honda Scoopy DK 8611 LR yang dikendarai oleh I PUTU ARI PANGESTU Alias ARIK membonceng I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Alias GUNG TILEM, lalu Sepeda Motor Honda Vario DK 3543 OS yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN sendirian, Sepeda Motor Hinda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR, dan paling belakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh I KADEK WIRADARMA, mendengar perkataan terdakwa tersebut dan setelah mengingat perintah terdakwa sehari sebelumnya bahwa harus ada Anggota Laskar Bali yang mati, maka I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX langsung mendahului diantara Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI kemudian menyerempet Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng I MADE ARSANA Alias KADIR sehingga jatuh ke sebelah kanan jalan dan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut tetap melaju ke arah Selatan dan dikejar oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN, lalu Korban mendahului dan berhenti di pinggir kanan Jalan kurang lebih 50 Meter sebelum Trafick Light Batuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang ditumpangi oleh terdakwa sambil berkata kasar (Bangsat Ci), kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), yang berada di dalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berkata “Ne Ye Jik”... Ne Ye Jik... “ artinya Ini Laskar Jik...Ini Laskar Jik...”, kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti didepan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, setelah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti dan mengetahui korban DEWA GEDE ARTAWAN merupakan Anggota Laskar Bali, saat itu timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban, lalu terdakwa turun dari depan kiri dan berdiri di samping depan kiri Mobil dan memerintahkan penumpang mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX untuk menghabisi nyawa korban, kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) turun dari pintu sebelah kanan belakang sambil membawa Pedang serta menggunakan sebo sebagai penutup wajah mendekati Korban DEWA GEDE ARTAWAN, melihat hal

*Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin*



tersebut Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari diatas trotoar ke arah Utara, kemudian dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh. I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang turun dari Mobil Suzuki Ertiga sebelah Kanan sambil membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter yang pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daehatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara ;

- Selanjutnya Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari belok ke Kanan masuk ke Gang Kabetan dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dari pintu kanan jok tengah sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Gang Kabetan bersama-sama dengan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang keluar dari pintu Kanan Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa potongan Pipa besi dan memakai Cadar, dan I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang keluar dari pintu Kiri Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam juga ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke Gang Kabetan oleh karena telambat mengejar dan kehilangan jejak kemudian I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I NYOMAN MARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) kembali naik ke Mobil masing-masing ;
- Kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MAN RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, setelah Korban DEWA GEDE ARTAWAN tiba di halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, Kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari ke lorong kecil disebelah Barat Bale Dauh dari

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

arah Selatan ke Utara, ketika dalam posisi berdiri dan berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 1 Meter I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menebaskan Pedang ke arah Korban DEWA GEDE ARTAWAN beberapa kali atau lebih dari 1 (satu) kali yaitu menebaskan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah tubuh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan mengenai lengan kanan bagian depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga mengalami luka dan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sempat menendang menggunakan dengan kaki kanan ke arah dada I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun tendangan Korban DEWA GEDE ARTAWAN tersebut ditangkap oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan kaki Kiri mengenai dada Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga korban DEWA GEDE ARTAWAN terjatuh dengan posisi kepala di Utara kaki di Selatan, pada saat Korban DEWA GEDE ARTAWAN mau berdiri I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan ke dua tangannya dan mengenai lengan kiri bagian belakan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka, kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN bangun dan lari kerah Utara lalu belok ke Timur lalu belok ke Selatan melalui halaman Rumah menuju ke sebuah bangunan (garase) yang terletak di sebelah Selatan Bale Dagin pada saat posisi Korban DEWA GEDE ARTAWAN di Pojok Bale Daging I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dari belakang dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai betis kaki kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga terluka lalu jatuh tersungkur dengan posisi setengah tengkurep (bahu disebelah kiri dibawah, kepala ke Selatan muka mengahdap ke Baratserta kaki di Utara), pada saat itu datang I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari arah Barat dan langsung menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai bahu Kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka dan kembali I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai dada kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka yang

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai Bokong Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga mengalami luka ;

- Kemudian setelah memastikan bahwa korban DEWA GEDE ARTAWAN telah meninggal dunia, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sambil memanggil I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk segera balik meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, pada saat itu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang sudah menunggu di depan Gang Kabetan oleh karena I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lama tidak kembali, lalu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, sedangkan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA masih menunggu I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), beberapa saat datang I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan naik ke dalam Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA melalui pintu sebelah Kiri yang sudah terbuka lalu pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, ditengah perjalanan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) menghubungi melalui telpon dan menanyakan **“Radit ditu, Radit ditu”** dan dijawab oleh salah satu penumpang Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA tersebut dengan ucapan **“Ya”**, selanjutnya meneruskan perjalanan menuju bekas Cafe Gamang, setelah sampai di bekas Cafe Gamang semua penumpang yang ada di Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX turun dan diikuti oleh Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF dan Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan semua penumpangnya turun ;
- Selanjutnya terdakwa menyuruh bubar dengan mengatakan **“pisah, pisah malu, pisah, pisah malu”**, Artinya **“pisah,pisah dulu, pisah,pisah dulu”**, karena ada perintah tersebut semuanya berpecah yang naik kedalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) sebagai Sopir, terdakwa duduk di sebelah Kiri depan, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok tengah, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok belakang tengah, I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) duduk di jok tengah Kanan, sedangkan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke arah Sangeh dengan menggunakan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL GABRIEL Alias AMCIK menurunkan penumpang di bekas Cafe Gamang, lalu pergi bersama-sama menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang dikemudikan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) menuju ke Desa Plaga setelah sampai di sebelah Timur Jembatan Bangkung dan berhenti membeli Bakso serta minum kurang lebih 1 Jam, kemudian terdakwa mengajak pergi menuju ke Banjar Blumbungan, Desa Sibang Kaja setelah tiba di Bali Skay lalu terdakwa menyuruh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), untuk menyerahkan diri sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di Derah Batuan Sukawati dan mengumpulkan HP masing-masing lalu di ganti dengan HP baru dengan tujuan agar tidak bisa dihubungi oleh orang lain selain mereka berlima dan menyuruh menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, kemudian KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mengemudikan mobil tersebut, duduk di depan samping kiri I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah Kanan terdakwa I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah Kiri I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menuju ke Rumahnya I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah sampai lalu I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), naik kedalam mobil dan saat KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mau menjalankan mobil RUPET DANIEL NAHAK menyuruhnya berhenti sambil menghalangi mobil tersebut, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), turun dari mobil kecuali I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mendekati RUPET DANIEL NAHAK yang menyetop mobil tersebut, diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH juga menyusul, dan saat RUPET DANIEL NAHAK meminta mobil tersebut, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH tidak memberi dengan segala alasan dan RUPET DANIEL NAHAK tetap ngotot mau mengambil mobil tersebut dan kebetulan bensin mobil tersebut habis, sehingga KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH memberikan mobil tersebut, kemudian pedang yang ada di dalam mobil dikeluarkan oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditaruh di belakang pelinggih yang ada di pinggir jalan ;

- Selanjutnya I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menyuruh KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH langsung menelepon taksi dengan menggunakan HP yang dibawa oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian datang taksi lalu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama- sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I MADE EDI ARYANTA Alias EDI dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), naik taksi bertiga dimana yang duduk sebelah sopir adalah I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok tengah, setelah taksi jalan kemudian I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh sopir taksi menuju tempat dekat balai kulkul dan disana taksi berhenti dan kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) naik taksi dan duduk di jok tengah sambil membawa pedang, setelah itu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dalam perjalanan bertemu dengan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendirian dan diapun kemudian ikut naik ketaksi, berjalan menuju kearah Sukawati dan turun di CIRKEL K dekat Polsek Sukawati , kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), turun dari dalam taksi dan pedang diturunkan oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan langsung berjalan kaki menuju Polsek Sukawati untuk menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 22.55 wita ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO) tersebut mengakibatkan korban DEWA GEDE ARTAWAN meninggal dunia karena mengalami luka tusuk pada dada kanan yang mengiris paru-paru dan pembuluh balik utama bagian atas yang mengakibatkan pendarahan, sebagaimana Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/360/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DEM, dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**ATAU**

**KE-DUA:**

Bahwa terdakwa **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS**

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





(sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA** Alias **BAYU (DPO)**, I **NYOMAN WARDANA** Alias **MAN DEGENG (DPO)**, dan I **KETUT SUANDA** Alias **TUTDE (DPO)**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair tersebut diatas, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yaitu Korban DEWA GEDE ARTAWAN**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika merasa tidak terima atas meninggalnya teman terdakwa yang merupakan Anggota Ormas Baladika sebelumnya di Denpasar yang pelakunya merupakan Anggota Ormas Laskar Bali, maka pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di bekas Kafe Gamang Desa Sading, Badung, terdakwa mengumpulkan I **WAYAN BUDA ARTAMA** Alias **BUDA**, I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA** Alias **MANG RADIT**, I **NYOMAN SUDIASA** Alias **SAMSON**, I **MADE EDI ARIYANTA** Alias **EDI**, I **MADE PUTRA MARDANA** Alias **PUTRA**, I **WAYAN AGUS JEPIN** Alias **AGUS** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA** Alias **BAYU (DPO)**, I **NYOMAN WARDANA** Alias **MAN DEGENG (DPO)**, dan I **KETUT SUANDA** Alias **TUTDE (DPO)**, **KADEK JUNI ANTARA** Als. **GOMBLOH**, **AHMADI GABRIEL** als **AMCIK**, I **NYOMAN AGUS MUSTIKA** als **AGUS TISON**, I **MADE GABLOR**, I **WAYAN GENDRA** als **NENDA** dan masih ada lagi Anggota Ormas Baladika lainnya yang tidak dikenal namanya, dengan maksud akan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencari Anggota Ormas Laskar Bali yang menonton sidang pembunuhan kasus Teuku Umar, lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX, Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA, dan Toyota Avanza warna merah marun DK 1460 FF, oleh karena banyak polisi yang jaga dipengadilan dan mobil terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak dapat tempat parkir, lalu terdakwa bersama teman-temannya kembali ke bekas Kafe Gamang, dan sekitar pukul 15.30 Wita sebelum bubar terdakwa mengintruksikan kepada Anggota Ormas Baladika yang hadir saat itu dengan mengatakan “ **Bin Mani Kembali Kumpul Jam 12.00 Dini Kal Ke Gianyar Pasti Mani Liu Ade Laskar Melayat Ke Gianyar Bin Mani Laskar Harus Ade Ne Mati**” yang artinya “**Besok Kumpul Lagi Disini Jam 12.00 Kita Akan Ke Gianyar Besok Pasti Banyak Ada Laskar Melayat Ke Gianyar Besok Harus Ada Laskar Yang Mati**”, terdakwa juga

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





memerintahkan untuk membawa senjata. Kemudian terdakwa menyuruh I **WAYAN GENDRA Als. NENDA** dan anggota bongkasa agar memakai karimun hitam, sebelum pulang I Kadek Bayu Krisna alias BAYU menginformasikan kepada I **WAYAN GENDRA Als. NENDA** bahwa di bagasi belakang karimun ada senjata pedang, parang dan tombak, setelah itu I **WAYAN GENDRA Als. NENDA** dan I Kadek Bayu Krisna alias BAYU serta I Gede Nyoman Sukaartayasa als RADIT pulang. begitu juga dengan Anggota Ormas Baladika lainnya juga pergi dari tempat tersebut ;

- Selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA** Alias **BAYU (DPO)**, I **NYOMAN SUDIASA** Alias **SAMSON** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA** Alias **MANG RADIT** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **NYOMAN WARDANA** Alias **MAN DEGENG (DPO)**, **AMADI GABRIEL** Alias **AMCIK**, I **GEDE YOGI ARTAWAN** Alias **YOGI**, I **MADE SUTAWA** Alias **TAWA**, I **NYOMAN AGUS MUSTIKA** Alias **TISON**, I **KADEK JUNI ANTARA** Alias **GOMBLOH**, I **MADE EDI ARIYANTA** Alias **EDI** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **KETUT SUANDA** Alias **TUTDE (DPO)**, I **WAYAN AGUS JEPIN** Alias **AGUS** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **MADE PUTRA MARDANA** Alias **PUTRA** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **WAYAN BUDA ARTAMA** Alias **BUDA** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **MADE SUKADANA** Alias **DEKNO**, I **WAYAN GENDRA** Alias **NENDA**, I **MADE SUANDIKA** Alias **MARGOT**, kembali berkumpul di bekas Kafe Gamang, pada saat kumpul di bekas Kafe Gamang tersebut terdakwa memberikan arahan atau mengatakan *"Jani ade pengabenan Bapane Alit Rama Jam 12 Ajake berangkat ke Gianyar"* Artinya *Sekarang ada Upacara Pengabenan Orang Tuanya Alit Rama nanti Jam 12 kita semua berangkat ke Gianyar*, selanjutnya terdakwa kembali berkata *"Jani Pengabenan Bapane Alit Rama pasti Laskar Liu ke Gianyar nyanan yen tepuk dijalan ajake cegat"* Artinya *"Sekarang Pengabenan Orang Tua Alit Rama pasti Anggota Laskar banyak ke Gianyar, kalau nanti ketemu dijalan kita cegat"* ;

- Kemudian terdakwa bersama-sama dengan I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA** Alias **BAYU (DPO)**, I **NYOMAN SUDIASA** Alias **SAMSON** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA** Alias **MANG RADIT** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **NYOMAN WARDANA** Alias **MAN DEGENG (DPO)**, **AMADI GABRIEL** Alias **AMCIK**, I **GEDE YOGI ARTAWAN** Alias **YOGI**, I

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



**MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT,** berangkat dari Bekas Kafe Gamang menuju ke Gianyar dengan menggunakan 4 (empat) unit Mobil secara beriringan, yakni I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, sedangkan terdakwa duduk di sebelah kiri depan, I **NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di Jok tangan sebelah kiri, I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** duduk di tengah, I **NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** duduk di samping kanan, Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF dikemudikan oleh **AMADI GABRIEL Alias AMCIK**, sedangkan I **GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI** duduk di kiri depan, I **MADE SUTAWA Alias TAWA** duduk di Jok tangan sebelah kiri, I **NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON** duduk di tengah, I **KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH** duduk di samping kanan, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh I **MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)** duduk di jok depan kiri, I **WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di Jok tengah sebelah kiri, I **MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di tengah, I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** duduk di samping kanan, Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dikemudikan oleh I **MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA** duduk di jok kiri depan, I **MADE SUANDIKA Alias MARGOT** duduk di Jok tangan sebelah kiri, yang duduk di samping kanan tidak diketahui namanya ;

- Setelah sampai di Lapangan Astina Gianyar dan menuju ke Timur sampai di Pertigaan Rumah Makan Ayam Taliwang Belok ke Kiri dan tembus di Jalan Patih Jelantik Belok ke kiri sampai di sebelah Timur Trafik Light dekat Kuburan Beng Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang

*Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan memantau bubarnya Anggota Ormas Laskar Bali yang mengikuti Prosesi Pengabenan di Kuburan Beng, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke arah Barat dan di Traffick Light Kuburan Beng belok Kiri dan melihat banyak Anggota Ormas Laskar Bali sudah bubar, kemudian terdakwa dan teman-temannya meneruskan perjalanan menuju patung Kuda Depan Polres Gianyar dan menuju ke Jalan Dharma Giri sebelum Rumah Makan Darma Giri Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ untuk menunggu Anggota Ormas Laskar Bali, namun tidak ada Anggota Ormas Laskar Bali yang datang, lalu terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat dan sebelum traffick light Buruan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan menunggu Anggota Ormas Laskar Bali lewat, berselang beberapa menit datang 4 (empat) Sepeda Motor yang pengendaranya berpakaian adat mengenakan baju bertuliskan Laskar Bali, kemudian Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA mengejar rombongan Sepeda Motor Anggota Ormas Laskar Bali tersebut, sedangkan Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ tertinggal ;

- Kemudian setelah tiba di Jalan Raya Batuan tepatnya di depan Bali Ukir terdakwa berkata **"Ne Laskar...Ne Laskar..."** Artinya **"Ini Laskar...Ini Laskar,"** yang saat itu ada 4 (empat) Sepeda Motor beriringan yang paling depan Honda Scoopy DK 8611 LR yang dikendarai oleh I PUTU ARI PANGESTU Alias ARIK memboncong I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Alias GUNG TILEM, lalu Sepeda Motor Honda Vario DK 3543 OS yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN sendirian, Sepeda Motor Hinda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI memboncong saksi I MADE ARSANA Alias KADIR, dan paling belakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh I KADEK WIRADARMA, mendengar perkataan terdakwa tersebut I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX langsung mendahului diantara Sepeda

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI kemudian menyerempet Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng I MADE ARSANA Alias KADIR sehingga jatuh ke sebelah kanan jalan dan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut tetap melaju ke arah Selatan dan dikejar oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN, lalu Korban mendahului dan berhenti di pinggir kanan Jalan kurang lebih 50 Meter sebelum Traffick Light Batuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang ditumpangi oleh terdakwa sambil berkata kasar (Bangsat Ci), kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), yang berada di dalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berkata "Ne Ye Jik"... Ne Ye Jik... " artinya Ini Laskar Jik...Ini Laskar Jik...", kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti didepan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, setelah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti dan mengetahui bahwa korban DEWA GEDE ARTAWAN merupakan Anggota Laskar Bali, saat itu timbul niat terdakwa untuk mengeroyok korban, lalu terdakwa turun dari depan kiri dan berdiri di samping depan kiri Mobil dan memerintahkan penumpang mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX untuk menghabisi nyawa korban, kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) turun dari pintu sebelah kanan belakang sambil membawa Pedang serta menggunakan sebo sebagai penutup wajah mendekati Korban DEWA GEDE ARTAWAN, melihat hal tersebut Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari diatas trotoar ke arah Utara, kemudian dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh. I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang turun dari Mobil Suzuki Ertiga sebelah Kanan sambil membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter yang pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daehatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara ;

- Selanjutnya Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari belok ke Kanan masuk ke Gang Kabetan dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dari pintu kanan jok tengah sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Gang Kabetan bersama-sama dengan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang keluar dari pintu Kanan Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa potongan Pipa besi dan memakai Cadar, dan I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang keluar dari pintu Kiri Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam juga ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke Gang Kabetan oleh karena telambat mengejar dan kehilangan jejak kemudian I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I NYOMAN MARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) kembali naik ke Mobil masing-masing ;

- Kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MAN RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, setelah Korban DEWA GEDE ARTAWAN tiba di halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, Kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari ke lorong kecil disebelah Barat Bale Dauh dari arah Selatan ke Utara, ketika dalam posisi berdiri dan berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 1 Meter I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menebakkan Pedang ke arah Korban DEWA GEDE ARTAWAN beberapa kali atau lebih dari 1 (satu) kali yaitu menebakkan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah tubuh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan mengenai lengan kanan bagian depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga mengalami luka dan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sempat menendang menggunakan dengan kaki kanan ke arah dada I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun tendangan Korban DEWA GEDE ARTAWAN tersebut ditangkap oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



berkas perkara terpisah) menendang dengan kaki Kiri mengenai dada Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga korban DEWA GEDE ARTAWAN terjatuh dengan posisi kepala di Utara kaki di Selatan, pada saat Korban DEWA GEDE ARTAWAN mau berdiri I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan ke dua tangannya dan mengenai lengan kiri bagian belakan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka, kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN bangun dan lari kerah Utara lalu belok ke Timur lalu belok ke Selatan melalui halaman Rumah menuju ke sebuah bangunan (garase) yang terletak di sebelah Selatan Bale Dagin pada saat posisi Korban DEWA GEDE ARTAWAN di Pojok Bale Daging I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dari belakang dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai betis kaki kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga terluka lalu jatuh tersungkur dengan posisi setengah tengkurep (bahu disebelah kiri dibawah, kepala ke Selatan muka menghadap ke Baratserta kaki di Utara), pada saat itu datang I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari arah Barat dan langsung menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai bahu Kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka dan kembali I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai dada kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka yang diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai Bokong Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga mengalami luka ;

- Kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sambil memanggil I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk segera balik meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, pada saat itu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang sudah menunggu di depan Gang Kabetan oleh karena I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lama tidak kembali, lalu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut pergi

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, sedangkan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA masih menunggu I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), beberapa saat datang I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan naik ke dalam Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA melalui pintu sebelah Kiri yang sudah terbuka lalu pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, ditengah perjalanan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) menghubungi melalui telpon dan menanyakan “**Radit ditu, Radit ditu**” dan dijawab oleh salah satu penumpang Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA tersebut dengan ucapan “**Ya**”, selanjutnya meneruskan perjalanan menuju bekas Cafe Gamang, setelah sampai di bekas Cafe Gamang semua penumpang yang ada di Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX turun dan diikuti oleh Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF dan Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan semua penumpangnya turun ;

- Selanjutnya terdakwa menyuruh bubar dengan mengatakan “**pisah, pisah malu, pisah, pisah malu**”, Artinya “**pisah, pisah dulu, pisah, pisah dulu**”, karena ada perintah tersebut semuanya berpecah yang naik kedalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) sebagai Sopir, terdakwa duduk di sebelah Kiri depan, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok tengah, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok belakang tengah, I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) duduk di jok tangan Kanan, sedangkan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke arah Sangeh dengan menggunakan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL GABRIEL Alias AMCIK menurunkan penumpang di bekas Cafe Gamang, lalu pergi bersama-sama menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang dikemudikan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) menuju ke Desa Plaga setelah sampai di sebelah Timur Jembatan Bangkung dan berhenti membeli Bakso serta minum kurang lebih 1 Jam, kemudian terdakwa mengajak pergi menuju ke Banjar Blumbungan, Desa Sibang Kaja setelah tiba di Bali Skay lalu terdakwa menyuruh I WAYAN BUDA ARTAMA

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), untuk menyerahkan diri sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di Derah Batuan Sukawati dan mengumpulkan HP masing-masing lalu di ganti dengan HP baru dengan tujuan agar tidak bisa dihubungi oleh orang lain selain mereka berlima dan menyuruh menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, kemudian KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mengemudikan mobil tersebut, duduk di depan samping kiri I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah Kanan terdakwa I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah Kiri I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menuju ke Rumahnya I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah sampai lalu I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), naik kedalam mobil dan saat KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mau menjalankan mobil RUPET DANIEL NAHAK menyuruhnya berhenti sambil menghalangi mobil tersebut, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), turun dari mobil kecuali I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mendekati RUPET DANIEL NAHAK yang menyetop mobil tersebut, diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH juga menyusul, dan saat RUPET DANIEL NAHAK meminta mobil tersebut, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH tidak memberi dengan segala alasan dan RUPET DANIEL NAHAK tetap ngotot mau mengambil mobil tersebut dan kebetulan bensin mobil tersebut habis, sehingga KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH memberikan mobil tersebut, kemudian pedang yang ada di dalam

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dikeluarkan oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditaruh di belakang pelinggih yang ada di pinggir jalan ;

- Selanjutnya I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menyuruh KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH langsung menelepon taksi dengan menggunakan HP yang dibawa oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian datang taksi lalu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama- sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I MADE EDI ARYANTA Alias EDI dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), naik taksi bertiga dimana yang duduk sebelah sopir adalah I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok tengah, setelah taksi jalan kemudian I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh sopir taksi menuju tempat dekat balai kulkul dan disana taksi berhenti dan kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) naik taksi dan duduk di jok tengah sambil membawa pedang, setelah itu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dalam perjalanan bertemu dengan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendirian dan diapun kemudian ikut naik ketaksi, berjalan menuju kearah Sukawati dan turun di CIRKEL K dekat Polsek Sukawati, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), turun dari dalam taksi dan pedang diturunkan oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan langsung berjalan kaki menuju Polsek Sukawati untuk menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 22.55 wita ;

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)** tersebut mengakibatkan korban DEWA GEDE ARTAWAN meninggal dunia karena mengalami luka tusuk pada dada kanan yang mengiris paru-paru dan pembuluh balik utama bagian atas yang mengakibatkan pendarahan, sebagaimana Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/360/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DEM, dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dan juga telah membuat masyarakat di sekitar tempat kejadian mendatangi tempat tersebut dan menjadi panik, sehingga telah mengganggu ketertiban umum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana ;

## ATAU

### KE-TIGA:

Bahwa terdakwa **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO),** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidiar atau Dakwaan Kedua tersebut diatas, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian terhadap Korban DEWA GEDE ARTAWAN,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika merasa tidak terima atas meninggalnya teman terdakwa yang merupakan Anggota Ormas Baladika sebelumnya di Denpasar yang pelakunya merupakan Anggota Ormas Laskar Bali, maka pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bekas Kafe Gamang Desa Sading, Badung, terdakwa mengumpulkan I **WAYAN BUDA ARTAMA** Alias **BUDA**, I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA** Alias **MANG RADIT**, I **NYOMAN SUDIASA** Alias **SAMSON**, I **MADE EDI ARIYANTA** Alias **EDI**, I **MADE PUTRA MARDANA** Alias **PUTRA**, I **WAYAN AGUS JEPIN** Alias **AGUS** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA** Alias **BAYU (DPO)**, I **NYOMAN WARDANA** Alias **MAN DEGENG (DPO)**, dan I **KETUT SUANDA** Alias **TUTDE (DPO)**, **KADEK JUNI ANTARA** Als. **GOMBLOH**, **AHMADI GABRIEL** als **AMCIK**, I **NYOMAN AGUS MUSTIKA** als **AGUS TISON**, I **MADE GABLOR**, I **WAYAN GENDRA** als **NENDA** dan masih ada lagi Anggota Ormas Baladika lainnya yang tidak dikenal namanya, dengan maksud akan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencari Anggota Ormas Laskar Bali yang menonton sidang pembunuhan kasus Teuku Umar, lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX, Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA, dan Toyota Avanza warna merah marun DK 1460 FF, oleh karena banyak polisi yang jaga dipengadilan dan mobil terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak dapat tempat parkir, lalu terdakwa bersama teman-temannya kembali ke bekas Kafe Gamang, dan sekitar pukul 15.30 Wita sebelum bubar terdakwa mengintruksikan kepada Anggota Ormas Baladika yang hadir saat itu dengan mengatakan “ **Bin Mani Kembali Kumpul Jam 12.00 Dini Kal Ke Gianyar Pasti Mani Liu Ade Laskar Melayat Ke Gianyar Bin Mani Laskar Harus Ade Ne Mati**” yang artinya “**Besok Kumpul Lagi Disini Jam 12.00 Kita Akan Ke Gianyar Besok Pasti Banyak Ada Laskar Melayat Ke Gianyar Besok Harus Ada Laskar Yang Mati**”, terdakwa juga memerintahkan untuk membawa senjata. Kemudian terdakwa menyuruh I **WAYAN GENDRA** Als. **NENDA** dan anggota bongkasa agar memakai karimun hitam, sebelum pulang I Kadek Bayu Krisna alias BAYU menginformasikan kepada I **WAYAN GENDRA** Als. **NENDA** bahwa di bagasi belakang karimun ada senjata pedang, parang dan tombak, setelah itu I **WAYAN GENDRA** Als. **NENDA** dan I Kadek Bayu Krisna alias BAYU serta I Gede Nyoman Sukaartayasa als **RADIT** pulang. begitu juga dengan Anggota Ormas Baladika lainnya juga pergi dari tempat tersebut ;
- Selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA** Alias **BAYU (DPO)**, I **NYOMAN SUDIASA** Alias **SAMSON** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA** Alias **MANG RADIT** (sebagai terdakwa dalam berkas

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, kembali berkumpul di bekas Kafe Gamang, pada saat kumpul di bekas Kafe Gamang tersebut terdakwa memberikan arahan atau mengatakan ***"Jani ade pengabenan Bapane Alit Rama Jam 12 Ajake berangkat ke Gianyar"*** Artinya ***Sekarang ada Upacara Pengabenan Orang Tuanya Alit Rama nanti Jam 12 kita semua berangkat ke Gianyar***, selanjutnya terdakwa kembali berkata ***"Jani Pengabenan Bapane Alit Rama pasti Laskar Liu ke Gianyar nyanan yen tepuk dijalan ajake cegat"*** Artinya ***"Sekarang Pengabenan Orang Tua Alit Rama pasti Anggota Laskar banyak ke Gianyar, kalau nanti ketemu dijalan kita cegat"*** ;

- Kemudian untuk melaksanakan rencananya tersebut terdakwa bersama-sama dengan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, berangkat menuju ke Gianyar dengan menggunakan 4 (empat) unit Mobil yang telah dilengkapi dengan senjata tajam berupa pedang, tombak dan celurit serta cadar untuk menutup wajahnya yang telah dipersiapkan sebelumnya, rombongan berangkat secara

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriringan dari Bekas Kafe Gamang, yakni I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, sedangkan terdakwa duduk di sebelah kiri depan, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di Jok tangan sebelah kiri, I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** duduk di tengah, I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) duduk di samping kanan, Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, sedangkan I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI duduk di kiri depan, I MADE SUTAWA Alias TAWA duduk di Jok tangan sebelah kiri, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON duduk di tengah, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH duduk di samping kanan, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO) duduk di jok depan kiri, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah duduk di Jok tengah sebelah kiri), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di tengah, I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** duduk di samping kanan, Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dikemudikan oleh I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA duduk di jok kiri depan, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT duduk di Jok tangan sebelah kiri, yang duduk di samping kanan tidak diketahui namanya ;

- Setelah sampai di Lapangan Astina Gianyar dan menuju ke Timur sampai di Pertigaan Rumah Makan Ayam Taliwang Belok ke Kiri dan tembus di Jalan Patih Jelantik Belok ke kiri sampai di sebelah Timur Trafik Light dekat Kuburan Beng Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan memantau bubarnya Anggota Ormas Laskar Bali yang mengikuti Prosesi Pengabenan di Kuburan Beng, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke arah Barat dan di Trafick Light Kuburan Beng belok Kiri dan melihat banyak Anggota Ormas Laskar Bali sudah bubar, kemudian terdakwa dan teman-temannya meneruskan perjalanan menuju patung Kuda Depan Polres Gianyar dan menuju ke Jalan Dharma Giri sebelum Rumah Makan Dharma Giri Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ untuk menunggu Anggota Ormas Laskar Bali, namun tidak ada Anggota Ormas Laskar Bali yang datang, lalu terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat dan sebelum traffick light Buruan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan menunggu Anggota Ormas Laskar Bali lewat, berselang beberapa menit datang 4 (empat) Sepeda Motor yang pengendaranya berpakaian adat mengenakan baju bertuliskan Laskar Bali, kemudian Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA mengejar rombongan Sepeda Motor Anggota Ormas Laskar Bali tersebut, sedangkan Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ tertinggal ;

- Kemudian setelah tiba di Jalan Raya Batuan tepatnya di depan Bali Ukir terdakwa berkata **"Ne Laskar...Ne Laskar..."** Artinya **"Ini Laskar...Ini Laskar,** yang saat itu ada 4 (empat) Sepeda Motor beriringan yang paling depan Honda Scoopy DK 8611 LR yang dikendarai oleh I PUTU ARI PANGESTU Alias ARIK membonceng I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Alias GUNG TILEM, lalu Sepeda Motor Honda Vario DK 3543 OS yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN sendirian, Sepeda Motor Hinda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR, dan paling belakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh I KADEK WIRADARMA, mendengar perkataan terdakwa tersebut I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX langsung mendahului diantara Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI kemudian menyerempet Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng I MADE ARSANA Alias KADIR sehingga jatuh ke sebelah kanan jalan dan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut tetap melaju ke arah Selatan dan dikejar oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN, lalu Korban mendahului dan berhenti di pinggir kanan Jalan kurang lebih 50 Meter sebelum Traffick Light Batuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang ditumpangi

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa sambil berkata kasar (Bangsat Ci), kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), yang berada di dalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berkata "Ne Ye Jik"... Ne Ye Jik... " artinya Ini Laskar Jik...Ini Laskar Jik...", kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti didepan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, setelah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti dan mengetahui bahwa korban DEWA GEDE ARTAWAN merupakan Anggota Laskar Bali, saat itu timbul niat terdakwa untuk menyakiti korban, lalu terdakwa turun dari depan kiri dan berdiri di samping depan kiri Mobil dan memerintahkan penumpang mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX untuk menghabisi nyawa korban, kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) turun dari pintu sebelah kanan belakang sambil membawa Pedang serta menggunakan sebo sebagai penutup wajah mendekati Korban DEWA GEDE ARTAWAN, melihat hal tersebut Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari diatas trotoar ke arah Utara, kemudian dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh. I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang turun dari Mobil Suzuki Ertiga sebelah Kanan sambil membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter yang pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daehatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara ;

- Selanjutnya Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari belok ke Kanan masuk ke Gang Kabetan dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dari pintu kanan jok tengah sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Gang Kabetan bersama-sama dengan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang keluar dari pintu Kanan Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa potongan Pipa besi dan memakai Cadar, dan I WAYAN

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang keluar dari pintu Kiri Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam juga ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke Gang Kabetan oleh karena telambat mengejar dan kehilangan jejak kemudian I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I NYOMAN MARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) kembali naik ke Mobil masing-masing ;

- Kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MAN RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, setelah Korban DEWA GEDE ARTAWAN tiba di halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, Kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari ke lorong kecil disebelah Barat Bale Dauh dari arah Selatan ke Utara, ketika dalam posisi berdiri dan berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 Meter I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menebakkan Pedang ke arah Korban DEWA GEDE ARTAWAN beberapa kali atau lebih dari 1 (satu) kali yaitu menebakkan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah tubuh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan mengenai lengan kanan bagian depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga mengalami luka dan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sempat menendang menggunakan dengan kaki kanan ke arah dada I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun tendangan Korban DEWA GEDE ARTAWAN tersebut ditangkap oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan kaki Kiri mengenai dada Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga korban DEWA GEDE ARTAWAN terjatuh dengan posisi kepala di Utara kaki di Selatan, pada saat Korban DEWA GEDE ARTAWAN mau berdiri I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan ke dua tangannya dan mengenai lengan kiri bagian belakan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka, kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN bangun dan lari kerah Utara lalu belok ke Timur lalu belok ke Selatan melalui halaman Rumah menuju ke sebuah bangunan (garase) yang terletak di sebelah

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Bale Dagin pada saat posisi Korban DEWA GEDE ARTAWAN di Pojok Bale Daging I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dari belakang dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai betis kaki kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga terluka lalu jatuh tersungkur dengan posisi setengah tengkurep (bahu disebelah kiri dibawah, kepala ke Selatan muka menghadap ke Baratserta kaki di Utara), pada saat itu datang I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari arah Barat dan langsung menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai bahu Kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka dan kembali I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai dada kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka yang diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai Bokong Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga mengalami luka ;

- Kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sambil memanggil I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk segera balik meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, pada saat itu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang sudah menunggu di depan Gang Kabetan oleh karena I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lama tidak kembali, lalu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, sedangkan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA masih menunggu I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), beberapa saat datang I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan naik ke dalam Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA melalui pintu sebelah Kiri yang sudah terbuka lalu pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, ditengah perjalanan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) menghubungi melalui telpon dan

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan “**Radit ditu, Radit ditu**” dan dijawab oleh salah satu penumpang Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA tersebut dengan ucapan “**Ya**”, selanjutnya meneruskan perjalanan menuju bekas Cafe Gamang, setelah sampai di bekas Cafe Gamang semua penumpang yang ada di Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX turun dan diikuti oleh Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF dan Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan semua penumpangnya turun ;

- Selanjutnya terdakwa menyuruh bubar dengan mengatakan “**pisah, pisah malu, pisah, pisah malu**”, Artinya “**pisah,pisah dulu, pisah,pisah dulu**”, karena ada perintah tersebut semuanya berpencar yang naik kedalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) sebagai Sopir, terdakwa duduk di sebelah Kiri depan, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok tengah, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok belakang tengah, I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) duduk di jok tangan Kanan, sedangkan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke arah Sangeh dengan menggunakan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL GABRIEL Alias AMCIK menurunkan penumpang di bekas Cafe Gamang, lalu pergi bersama-sama menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang dikemudikan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) menuju ke Desa Plaga setelah sampai di sebelah Timur Jembatan Bangkung dan berhenti membeli Bakso serta minum kurang lebih 1 Jam, kemudian terdakwa mengajak pergi menuju ke Banjar Blumbungan, Desa Sibang Kaja setelah tiba di Bali Skay lalu terdakwa menyuruh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), untuk menyerahkan diri sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di Derah Batuan Sukawati dan mengumpulkan HP masing-masing lalu di ganti dengan HP baru dengan tujuan agar tidak bisa dihubungi oleh orang lain selain mereka berlima dan menyuruh menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



1469 BX, kemudian KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mengemudikan mobil tersebut, duduk di depan samping kiri I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah Kanan terdakwa I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah Kiri I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menuju ke Rumahnya I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah sampai lalu I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), naik kedalam mobil dan saat KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mau menjalankan mobil RUPET DANIEL NAHAK menyuruhnya berhenti sambil menghalangi mobil tersebut, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), turun dari mobil kecuali I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu. I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mendekati RUPET DANIEL NAHAK yang menyetop mobil tersebut, diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH juga menyusul, dan saat RUPET DANIEL NAHAK meminta mobil tersebut, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH tidak memberi dengan segala alasan dan RUPET DANIEL NAHAK tetap ngotot mau mengambil mobil tersebut dan kebetulan bensin mobil tersebut habis, sehingga KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH memberikan mobil tersebut, kemudian pedang yang ada di dalam mobil dikeluarkan oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditaruh di belakang pelinggih yang ada di pinggir jalan ;

- Selanjutnya I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menyuruh KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH langsung menelepon taksi dengan menggunakan HP yang dibawa oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian datang taksi lalu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama- sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MANG RADIT, I MADE EDI ARYANTA Alias EDI dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), naik taksi bertiga dimana yang duduk sebelah sopir adalah I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di jok tengah, setelah taksi jalan kemudian I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh sopir taksi menuju tempat dekat balai kulkul dan disana taksi berhenti dan kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) naik taksi dan duduk di jok tengah sambil membawa pedang, setelah itu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dalam perjalanan bertemu dengan I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendirian dan diapun kemudian ikut naik ketaksi, berjalan menuju kearah Sukawati dan turun di CIRKEL K dekat Polsek Sukawati, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I MADE EDI ARYANTA Alias EDI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), turun dari dalam taksi dan pedang diturunkan oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan langsung berjalan kaki menuju Polsek Sukawati untuk menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 22.55 wita ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)** tersebut mengakibatkan korban DEWA GEDE ARTAWAN meninggal dunia karena mengalami luka tusuk pada dada kanan yang mengiris paru-paru dan pembuluh balik utama bagian atas yang

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengakibatkan pendarahan, sebagaimana Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/360/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DEM, dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dan juga telah membuat masyarakat di sekitar tempat kejadian mendatangi tempat tersebut dan menjadi panik, sehingga telah mengganggu ketertiban umum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **PUTU ARI PANGESTU Als. ARIK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Banjar Dentiis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah terjadi pembunuhan terhadap teman saksi yang bernama Dewa Gede Artawan alias Ajik Satria ;
  - Bahwa sekira pukul 13.30 Wita saksi dan teman-teman saksi pulang dari rumah PAK ALIT RAMA dengan beriringan dengan mengendarai sepeda motor, sampai di daerah Jalan Raya Batuan, Banjar Dentiis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar teman saksi yang bernama PAK KOMANG BUDI yang mengendarai Honda Beat warna putih membonceng KADIR ditabrak dari belakang oleh mobil yang saksi tidak tahu identitasnya sampai jatuh ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama kawan saksi yang bernama AJIK TILEM balik untuk membantu PAK KOMANG BUDI dan KADIR untuk dibawa ke Rumah Sakit Ganesha, pada saat itu saksi tidak melihat keberadaan korban DEWA GEDE ARTAWAN Als. AJIK SATRIA, kemudian saksi diperintahkan oleh AJIK TILEM untuk mengejar pelaku yang menabrak teman saksi tersebut, pada saat saksi mencari mobil yang menabrak kawan saksi tersebut, saksi melihat ada sebuah mobil jenis Suzuki Ertiga warna abu-abu parkir di pinggir jalan sebelah utara lampu merah, saat saksi mendekati Mobil Suzuki Ertiga tersebut, ternyata ada 3 (tiga) orang dengan menggunakan cadar warna hitam dengan membawa pedang masuk kedalam mobil tersebut, sehingga saksi batal mendekati ;
  - Bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh AJIK TILEM untuk mencari teman saksi yang bernama DEWA GEDE ARTAWAN Als. AJIK SATRIA,

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



saat saksi berada di jalan raya Batuan, saksi melihat warga berkumpul di pinggir jalan dan saksi sempat bertanya kepada salah satu warga tersebut dan saksi diperlihatkan video oleh seorang warga jika ada pembunuhan, saksi baru tahu bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah teman saksi yang bernama DEWA GEDE ARTAWAN Als. AJIK SATRIA ;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. **I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Als. GUNG TILEM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Banjar Dentiysis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah terjadi pembunuhan terhadap teman saksi yang bernama Dewa Gede Artawan alias Ajik Satria ;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita saksi dan teman-teman saksi pulang dari rumah PAK ALIT RAMA dengan beriringan dengan mengendarai sepeda motor, sampai di daerah Jalan Raya Batuan, Banjar Dentiysis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar teman saksi yang bernama PAK KOMANG BUDI yang mengendarai Honda Beat warna putih membonceng KADIR ditabrak dari belakang oleh mobil yang saksi tidak tahu identitasnya sampai jatuh ;
- Bahwa kemudian saksi bersama kawan saksi yang bernama PUTU ARIK balik untuk membantu PAK KOMANG BUDI dan KADIR untuk dibawa ke Rumah Sakit Ganesha, pada saat itu saksi tidak melihat keberadaan korban DEWA GEDE ARTAWAN Als. AJIK SATRIA, kemudian saksi menyuruh PUTU ARIK untuk mengejar pelaku yang menabrak teman saksi tersebut, pada saat saksi bersama dengan warga membawa MANG BUDI ke Rumah Sakit Ganesa Celuk Sukawati Gianyar, dalam perjalanan ke Rumah Sakit tersebut saksi diberitahukan oleh PUTU ARIK bahwa AJIK SATRIA Ditebas/Ditusuk di Batuan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. **NYOMAN NGURAH BUDIADNYA Als. MANG BUDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Banjar Dentiysis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati,

*Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin*



Kabupaten Gianyar, telah terjadi pembunuhan terhadap teman saksi yang bernama Dewa Gede Artawan alias Ajik Satria ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2016 pukul 09.00 Wita saksi bersama dengan I MADE ARSANA Als. DEK KADIR, AJIK TILEM, PUTU ARIK, DEK UDA, DEBET dan AJIK SATRIA (korban) kumpul di studio AJIK TILEM yang berada di Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sekitar Jam 09.30 Wita, saksi bersama dengan teman-temannya tersebut berangkat menuju rumah ALIT RAMA yang berada di Banjar Sengguan Gianyar melalui jalur Sukawati-Tegenungan-Blahbatuh-By Pass Darma Giri ;
- Bahwa saksi membonceng I MADE ARSANA Als. DEK KADIR mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 6247 DS, PUTU ARIK membonceng AJIK TILEM mengendarai sepeda motor Scopy warna putih DK tidak ingat, DEBET membonceng DEK UDA mengendarai Biet warna putih DK tidak ingat, sedangkan AJIK SATRIA (korban) sendiri ;
- Bahwa sekitar Jam 13.30 Wita saksi bersama dengan teman-teman pulang melalui jalur By Pass darma Giri-Blahbatuh-Batuan dengan posisi beriringan mengendarai Sepeda Motor, sampai di jalan Raya Batuan dengan posisi korban ada didepan saksi dan di belakang saksi ada AJIK TILEM dan PUTU ARIK, DEBET dan DEK UDA pada saat mendekati perempatan lampu merah Batuan saksi disrempet oleh kendaraan roda empat warna abu-abu namun nomor polisinya tidak saksi perhatikan dan setelah disrempet saksi jatuh bersama dengan I MADE ARSANA Als. DEK KADIR, saat saksi jatuh saksi tidak memperhatikan dimana posisi AJIK SATRIA, saat saksi jatuh ditolong oleh AJIK TILEM, sedangkan PUTU ARIK mengejar kendaraan yang menyerempet saksi dan setelah itu oleh AJIK TILEM bersama dengan warga saksi dibawa ke Rumah Sakit Ganesa Celuk Sukawati Gianyar ;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit saksi diberitahukan oleh PUTU ARIK bahwa AJIK SATRIA meninggal dunia karena ditebas/ditusuk di Batuan ;
- Bahwa saksi mengendarai Sepeda Motor dari utara menuju selatan beriringan dengan kendaraan yang menyerempet saksi di utara menuju selatan, pada saat mendekati perempatan Batuan saksi berniat melalui jalur kanan (jalan menuju Pura Desa Batuan) pada saat itu mobil dari belakang langsung menyerempet saksi dari arah kiri saksi, sehingga saksi bersama dengan I MADE ARSANA Als. DEK KADIR jatuh dan mengalami luka robek dilutut sebelah kanan dan dipergelangan kaki ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. **I MADE ARSANA Als. DEK KADIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Banjar Dentiysis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah terjadi pembunuhan terhadap teman saksi yang bernama Dewa Gede Artawan alias Ajik Satria ;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor secara beriringan datang dari melayat di Gianyar mau pulang menuju Batubulan dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saksi dibonceng oleh I NYOMAN NGURAH BUDIADNYA yang saksi panggil MANG BUDI, PUTU membonceng JIK TILEM, DEK UDAH membonceng DEBET, sedangkan JIK SATRIA sendirian, saat di jalan raya Batuan yang berada Dentiysis sepeda motor saksi disenggol oleh Mobil yang berwarna Abu-abu ;
- Bahwa akibatnya saksi bersama KOMANG BUDI jatuh dan saksi juga ada melihat sepeda motor lain juga jatuh di tempat tersebut, namun untuk identitasnya saksi tidak tahu dan saat saksi menuju kepinggir jalan saksi mendengar JIK TILEM yang berteriak agar mengejar mobil tersebut dan kemudian saksi bersama KOMANG BUDI diantar oleh seseorang untuk berobat kerumah sakit Ganesa ;
- Bahwa saat di Rumah Sakit saksi diberitahu oleh PUTU bahwa AJIK SATRIA meninggal, setelah itu saksi dan KOMANG BUDI diajak oleh pihak Kepolisian Polres Gianyar ke kantor Polres Gianyar dan saat di jalan raya Batuan saksi diberitahu oleh Anggota Polisi bahwa di rumah yang ditunjuk tersebut tempat meninggalnya teman saksi ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5. **I KADEK WIRADARMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Banjar Dentiysis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah terjadi pembunuhan terhadap teman saksi yang bernama Dewa Gede Artawan alias Ajik Satria ;

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, saksi sedang dalam perjalanan pulang dari melayat dari rumahnya PAK ALIT RAMA Ketua DPC Laskar Bali Gianyar, saksi mengendarai sepeda motor membonceng saudara I MADE SUDIKA, sepanjang perjalanan dari lapangan Astina Gianyar bersama teman-teman saksi lancar, namun setelah tiba di Jalan Raya Batuan di sebelah utara SPBU Batuan saksi mendengar ada suara gas Mobil yang sangat besar dan tidak wajar di belakang saksi, sehingga saksi pada saat itu merasa kaget dan merasa akan ada masalah, kemudian saksi langsung bergegas tancap gas dan berusaha menjauhi Mobil tersebut, saksi mengendarai sepeda motor sangat kencang dan sampai di rumah saksi langsung mandi keramas dan tidur ;
- Bahwa saksi tidak melihat teman saksi, apakah saksi mendahului mereka atau tidak karena saksi sudah dalam keadaan ketakutan, saksi hanya konsen untuk menyelamatkan diri, saksi tidak sempat memperhatikan Mobil yang ada dibelakang saksi yang suara gasnya besar tersebut, apalagi nomor polisinya, karena begitu saksi mendengar suara gas Mobil tidak wajar dibelakang saksi, saksi sudah merasa curiga pasti ada apa-apa dengan Mobil tersebut, sehingga saksi langsung ngebut dan tidak sempat menoleh kebelakang ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah terbunuhnya teman saksi di Batuan tersebut setelah sampai di rumah dan selesai mandi saksi lihat HP ternyata ada pesan dari pengurus bahwa ada penusukan di Batuan, namun karena baterai saksi drop saksi tidak menanggapi dan saksi langsung tidur ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6. **I WAYAN GENDRA Als. NENDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 antara pukul 20.00 sampai 21.00 Wita saksi di telpon oleh I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), dengan berkata "Bli Mang mani alih yang di Kos kal ada acara kumpul di Sading " (Bli Mang besok jemput saya di Kos akan ada acara kumpul di Sading)" lalu saksi jawab "Nah ..Yu" (Ya,,BAYU)", kemudian saksi ditelpon juga oleh I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA Als. RADIT dengan mengatakan "Ada Telpone Jak Bayu?" (Apa ada ditelpon sama Bayu?)" lalu saksi jawab "Ade" (Ada), lalu I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA Als.

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RADIT berkata “Mani alih yang di kos, yang sing ade motor” (Besok cari saya di kos, saya tidak ada motor), saksi jawab “NAH...DIT” (Ya....Dit) ;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2016, sekitar pukul 08.30 Wita saksi menjemput I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA Als. RADIT di depan Kosnya di Banjar Pohmanis, Penatih, Denpasar Timur, kemudian saksi bersama I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA Als. RADIT menjemput I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) di depan kosnya di Jalan A.Yani Banjar Tagtag Kaja, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, lalu saksi bertiga langsung menuju bekas Kafe Gamang di Desa Sading, sampai di Kafe Gamang saksi bertemu dengan I MADE EDI ARYANTA Als. EDI serta 3 (tiga) orang lainnya, namun saksi lupa orang tersebut, satu jam kemudian sudah banyak teman-teman saksi berkumpul, diantaranya DEWA SARAF, MAN DEGENG, TUTDE, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH, I MADE EDI ARYANTA Als. EDI, I WAYAN BUDA ARTAMA Als. BUDA, I MADE PUTRA MARDANA Als. PUTRA, AMCIK, GUS TISON, I MADE GABLOR, I WAYAN GENDRA serta banyak lagi saksi tidak kenal namanya ;
  - Bahwa pada saat kumpul tersebut dipimpin oleh I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), dengan tujuan akan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk menonton sidang pembunuhan kasus Teuku Umar, lalu saksi bersama teman-teman saksi berangkat ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX, Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA, dan Toyota Avanza warna merah marun DK 1460 FF, karena banyak polisi yang jaga di Pengadilan Negeri Denpasar dan mobil saksi bersama teman-teman saksi tidak ada parkir, lalu saksi bersama teman-teman saksi balik ke bekas Kafe Gamang ;
  - Bahwa sekitar jam 15.30 Wita saksi bersama teman-teman bubar dari Kafe Gamang, namun sebelumnya I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), mengintruksikan kepada saksi bersama teman-teman dengan mengatakan “Bin mani kembali kumpul Jam 12.00 dini, kal ke Gianyar, pasti mani liu ade Laskar melayat ke Gianyar, bin mani ajake cegat” (Besok kumpul lagi di sini Jam 12.00, kita akan ke Gianyar besok, pasti banyak ada Laskar melayat ke Gianyar, besok kita cegat), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) juga menyuruh saksi dan anggota Bongkasa agar memakai mobil karimun hitam, sebelum pulang I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) memberi tahukan kepada saksi bahwa di bagasi belakang mobil karimun ada senjata

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



pedang, parang dan tombak, setelah itu saksi dan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), serta RADIT pulang ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 Wita saksi menjemput I GEDE NYOMAN SUKARTA Als. RADIT di depan kosnya, setelah itu langsung meluncur ke bekas Kafe Gamang, sampai di Kafe Gamang sudah ada sekitar 6 orang, lalu datang DEWA SARAF, MAN DEGENG, TUTDE, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH, I MADE EDI ARYANTA Als. EDI, I WAYAN BUDA ARTAMA Als. BUDA, I MADE PUTRA MARDANA Als. PUTRA, AMCIK, GUS TISON, I MADE GABLOR, I WAYAN GENDRA serta banyak lagi yang saksi tidak kenal namanya, kemudian saksi bersama teman-teman langsung makan nasi bungkus bersama, lalu sekitar pukul 12. 00 Wita saksi bersama teman-teman saksi berangkat menuju Gianyar, dengan mengendarai 4 (empat) mobil, yaitu 1 unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX yang dikemudikan oleh I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA dikemudikan oleh I MADE EDI ARYANTA Als. EDI, 1 unit mobil Toyota Avanza warna merah marun yang dikemudikan oleh AMCIK dan 1 unit mobil Suzuki Karimun warna hitam nomor polisinya saksi lupa yang dikemudikan oleh I MADE SUKADANA ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi berangkat menuju Gianyar, sempat berhenti di Kuburan Beng kurang lebih 10 menit dengan maksud untuk mengecek anggota Laskar Bali yang berada di Kuburan Beng, saat itu banyak anggota Laskar Bali yang sudah bubar, kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke barat, namun sebelum jembatan di Utara Rumah Makan Darma Giri disuruh berhenti oleh I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), dengan maksud untuk menunggu apakah ada anggota Laskar Bali yang lewat di jalur tersebut, beberapa menit kemudian ada 4 sepeda motor lewat ;
- Bahwa setelah 4 sepeda motor tersebut lewat, kemudian Mobil ertiga melaju dan diikuti mobil lainnya, saksi menyuruh sopir mobil karimun untuk mengikuti mobil ertiga dengan pelan-pelan, sampai di Blahbatuh saksi bersama teman-teman saksi telah kehilangan jejak mobil ertiga lalu sampai di patung bayi Sakah saksi bersama teman-teman saksi belok kiri, saat di jalan raya batuan saksi bersama teman-teman saksi melihat ada kecelakaan sepeda motor ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 saksi menyewa kendaraan Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX dari YUS RENTCAR yang beralamat di Jl. WR. Supratman Kesiman Denpasar Timur, kendaraan tersebut setiap harinya saksi penggunaan untuk mencari tamu ;

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

7. **KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 sekitar Jam 09.00 Wita, saat saksi sedang berada di rumah saksi di Angantaka ditelepon oleh GUS TISON dengan mengatakan “DIJE NE BLOH?” (dimana ini BLOH?), kemudian saksi jawab “ DI JUMAH “ (di rumah), kemudian GUS TISON berkata lagi “KUMPUL DI KAFE GAMANG JAM SEBELAS” kemudian saksi jawab “ NAH “ (ya), sekira jam 11.15 Wita saksi menuju bekas kafe Gamang yang ada di Sading Mengwi Badung, dengan menggunakan sepeda motor vario, sekitar Jam 11.30 Wita, saksi tiba dibekas kafe Gamang, setelah sampai disana saksi sudah melihat ada tiga mobil yaitu Mobil Ertiga warna abu-abu, Mobil Avansa merah marun dan Mobil Xenia warna abu, dimana saat itu saksi tidak sempat melihat plat mobil tersebut dan saat lewat saksi sempat melihat didalam Mobil Ertiga sudah ada pedang sebanyak sekitar 4 (empat) pedang ;
- Bahwa saat saksi masuk ke bekas kafe Gamang, saksi melihat sudah banyak orang berkumpul sekitar ada 15 (lima belas) diantaranya DEWA SARAF, SAMSON, RADIT, BUDA, MAN DEGENG, EDI, PUTRA, GUS TISON, BAYU dan yang lainnya yang saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi duduk dan langsung disuruh mengambil makanan yang sudah disediakan, saksi duduk makan berdekatan dengan GUS TISON, BAYU, RADIT dan BUDA, dan setelah selesai makan saksi bersama teman-teman saksi langsung ngobrol-ngobrol, saat itu saksi lihat DEWA SARAF, MAN DEGENG dan SAMSON duduk bertiga dan berbicara yang saksi tidak dengar apa yang mereka bicarakan ;
- Bahwa sekitar Jam 13.00 Wita MAN DEGENG dan SAMSON berkata pada saksi bersama teman-teman saksi semua dengan mengatakan “AYO BERANGKAT“, setelah itu saksi bersama teman-teman semua menuju mobil, saat itu saksi melihat satu tambahan mobil lagi yaitu Mobil Karimun warna hitam yang saksi tidak sempat lihat nomor platnya, kemudian saat itu yang saksi lihat masuk kedalam Mobil Ertiga warna abu-abu adalah sebanyak 5 (lima) orang, diantaranya BAYU selaku sopir, sebelah kiri sopir adalah DEWA SARAF ;
- Bahwa yang naik di Mobil Avansa warna merah marun sebanyak 5 (lima) orang diantaranya AMCIK selaku sopir, bagian tengah adalah GUS TISON

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelah kirinya adalah orang yang saksi tidak kenal, yang masuk kedalam Mobil Xenia warna abu-abu saksi tidak memperhatikan, namun yang saksi tahu yang masuk saat itu adalah EDI selaku sopir, sedangkan yang masuk kedalam Mobil Karimun warna hitam yang saksi tahu salah satunya adalah NENDA yang duduk di sebelah kiri sopir. Setelah semua naik Mobil semua jalan, dimana yang duluan jalan adalah Mobil Ertiga warna abu-abu, kemudian disusul Mobil Avansa warna merah marun, kemudian Mobil Xenia warna abu-abu dan terakhir Mobil Karimun ;

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi menuju lampu merah yang dekat lapangan, pas lampu merah dekat lapangan saksi bersama teman-teman saksi lurus dan sampai pertigaan dekat rumah sakit, saksi bersama teman-teman saksi belok kiri dan kemudian sampai di perempatan lampu merah daerah Beng dekat kuburan, dimana disana saksi lihat kuburan disebelah kanan saksi, dimana saat itu saksi bersama teman-teman saksi berhenti karena jalannya macet ada orang-orang lewat dengan pakaian adat madya, setelah itu dilampu merah tersebut saksi bersama teman-teman saksi belok kiri dan kemudian muter lagi sampai akhirnya saksi bersama teman-teman saksi ke lampu merah dekat kuburan lagi, setelah itu lampu merah di kuburan tersebut saksi bersama teman-teman saksi jalan lurus sampai saksi bersama teman-teman saksi ketemu lagi jalan Bay Pass Darma Giri dan akhirnya saksi bersama teman-teman saksi sampai lagi di Patung Bayi Sakah, setelah disana saksi bersama teman-teman saksi belok kiri dan mobil tetap berjalan dan sampai di Jalan Batuan saksi lihat Mobil Ertiga yang didepan ;
- Bahwa saksi mendengar ada suara tabrakan namun saksi tidak tau apa yang tabrakan, dan saat itu saksi melihat sudah ada satu sepeda motor yang jatuh di sebelah kanan mobil yang saksi tumpangi tepatnya sebelah kanan jalan yang ditumpangi oleh dua orang dimana saat itu sepeda motor tersebut ditabrak lagi oleh satu sepeda motor yang datang dari arah selatan, setelah itu mobil yang saksi tumpangi langsung berjalan lagi kearah selatan dan saksi melihat Mobil Ertiga yang ada di depan mobil yang saksi tumpangi berhenti dengan pintu belakang samping kanan dan kiri sudah dalam keadaan terbuka dan mobil yang saksi tumpangi tersebut juga ikut berhenti di belakang Mobil Ertiga ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman yang ada di dalam mobil avansa merah marun tidak ada yang keluar dari mobil dan saat itu saksi melihat situasi sepi, namun saksi tidak ada melihat orang yang turun dari Mobil Ertiga yang ada di depan saksi dan saat itu juga saksi juga tidak sempat melihat kebelakang, setelah kira-kira 20 (dua puluh menit) ada satu orang

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi liat membawa pedang datang dari gang sebelah timur jalan masuk kedalam Mobil Ertiga, lalu Mobil Ertiga ditutup keduanya dan jalan, kemudian mobil yang saksi tumpangi juga ikut berjalan sampai lampu merah Mobil Ertiga belok kanan, setelah itu sampai di daerah Kutri Mobil Xenia warna abu-abu menyalip Mobil yang saksi tumpangi ;

- Bahwa Mobil Xenia warna abu-abu tersebut hingga akhirnya sampai di bekas kafe Gamang. Setelah sampai disana saksi sudah melihat Mobil Ertiga warna abu-abu, Mobil Xenia warna abu-abu ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8. **I NYOMAN AGUS MUSTIKA Als. AGUS TISON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 10.15 wita bertempat di Sading di Café Gamang, saksi dan teman-teman diperintahkan untuk melakukan balas dendam kepada pihak Laskar Bali oleh AMCIK dan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), AMCIK berkata "AYO BERANGKAT KE GIANYAR KE PEMAKAMAN ORANG TUA ALIT RAMA NYARI LASKAR UNTUK BALAS DENDAM" dan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), saat itu menyuruh "AYOK BERANGKAT" lalu saksi bersama teman-teman saksi semua berangkat ke gianyar untuk balas dendam, waktu itu saksi membawa senjata berupa celurit dan saksi naik di dalam mobil AVANSA warna merah marun yang saksi tidak tahu nomor polisinya ;
- Bahwa saat di Café Gamang tersebut saksi melihat AMCIK, I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), DEWA SARAF, RADIT, BUDA, GOMBLOH, PUTRA, EDI, SAMSON, MANG DEGENG dan ada lagi teman yang lainnya tapi saksi tidak tahu namanya, saat itu tidak ada pembagian tugas sebagai eksekutor ;
- Bahwa di dalam mobil avansa merah marun saat menuju ke Gianyar AMCIK sebagai sopir, di sebelah kiri AMCIK saksi tidak tahu namanya, di belakang AMCIK adalah GOMBLOH, sedangkan saksi di tengah-tengah, dan paling kiri saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi melihat korban lari dikejar oleh RADIT dan BUDA, saat itu saksi juga bersiap memegang senjata berupa celurit hendak ikut mengejar dan menyerang korban, tapi karena ada perintah dari AMCIK supaya jangan turun biarkan mereka yang menyelesaikan, sehingga saksi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi turun dan tidak jadi ikut mengejar dan menyerang korban, kemudian saksi juga melihat RADIT dan BUDA datang dari arah gang tersebut ;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

9. **RUPET DANIEL NAHAK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa I NYOMAN SUDIASA menyewa 1 (satu) unit Mobil jenis Suzuki Ertiga warna Abu – abu dengan nopol DK 1469 BX di tempat saksi bekerja di YUN AUDIO RENTA CAR, yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 189 Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wita, harga sewa mobil perharinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alasan I NYOMAN SUDIASA menyewa Mobil Suzuki Ertiga tersebut untuk mengantar tamu dan waktu menyewa Mobil cukup lama, saat itu I NYOMAN SUDIASA tidak memberikan batas waktu penyewaan sampai tanggal berapa ;
- Bahwa sistem pembayaran sewa mobil ditempat saksi bekerja bisa dilakukan di awal pengambilan mobil atau pada saat mobil tersebut dikembalikan, apabila masa sewa mobil tersebut lebih dari tiga hari, maka sesuai dengan aturan di tempat saksi bekerja, yang menyewa mobil tersebut harus membayar sewa mobil setiap 3 (tiga) hari sekali dan pada saat membayar mobil tersebut, yang menyewa harus membawa mobil yang disewanya untuk menunjukkan fisik mobil yang disewa ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

10. **MELCIOR BRIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa I WAYAN BUDA ARTAMA dengan Alamat Jl A.Yani Utara Gang Satria Utama No. 48 Denpasar Utara telah menyewa Mobil Karimun warna hitam DK 1638 AZ di tempat saksi bekerja di Rent Car Ahzan yang beralamat di Jl. Sulatri No. 35 Br. Kehen, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan masa sewa selama 2 hari mulai tanggal 2 Juni 2016 sampai tanggal 04 Juni 2016 dengan harga sewa Rp. 175.000,- dan baru dibayar DP sebesar Rp. 200.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan I WAYAN BUDA ARTAMA, saksi baru ketemu saat I WAYAN BUDA ARTAMA menyewa mobil itu saja, saat itu I WAYAN BUDA ARTAMA datang dengan mengajak seorang temannya, namun saksi tidak kenal siapa namanya, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan setelah membayar DP lalu saksi sendiri yang menyerahkan Mobil Karimun warna hitam DK 1638 AZ kepada I WAYAN BUDA ARTAMA ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11. **I WAYAN AGUS JEPIN Als. AGUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 3 Juni 2016 terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Banjar Pengembungan Sari, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan sekira pukul 10.00 Wita, saksi menerima sms dari Korlap Baladika Bongkasa yang bernama I WAYAN GENDRA yang isinya "Tolong Merapat di Posko" (Rumah I WAYAN GENDRA), kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi bersama teman-teman saksi mengikuti I WAYAN GENDRA menuju ke Kafe Gamang di daerah Sading, sampai di Kafe Gamang pada pukul 11.00 Wita, saat itu BAYU mengintruksikan dengan mengatakan "Mai-mai menek ke mobil " (sini-sini naik ke mobil) ;
- Bahwa pada saat itu saksi naik mobil Xenia warna abu-abu yang platnya saksi tidak ketahui dan didalam mobil saksi bersama 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi melihat kebawah dan baru tahu bahwa ada senjata jenis pedang di bawah karpet mobil dan pada saat itu saksi hanya melihat ujungnya saja, saksi bersama teman-teman melanjutkan perjalanan menuju Gianyar, setelah sampai di Gianyar saksi bersama teman-temannya dengan iringan mobil yang sama sempat berhenti selama 15 menit di jalan tanjakan sebelum kuburan Beng, setelah itu saksi bersama teman-teman saksi berjalan belok kiri memutar dan kembali ketempat saksi bersama teman-teman saksi berhenti pertama melalui jalan yang sama kurang lebih 5 menit karena sudah melihat bubar selanjutnya dengan mengikuti mobil Suzuki ertiga warna abu-abu saksi bersama teman-temannya menuju arah jalan By Pass Darma Giri dan sempat berhenti 2 (dua) kali yang pertama saksi bersama teman-teman berhenti sebelum jembatan pertama dan tidak lama saksi bersama teman-teman melanjutkan perjalanan pelan-pelan dan sempat berhenti lagi dan begitu

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





ada rombongan Laskar Bali lewat dengan menggunakan pakaian adat dan mengendarai kurang lebih 5 kendaraan sepeda motor ;

- Bahwa saksi bersama teman-teman melanjutkan perjalanan ke arah selatan dan mobil yang saksi tumpangi berhenti, kemudian saksi bersama teman-teman satu mobil menggunakan sebo yang sebelumnya sudah saksi bersama teman-teman bawa untuk menutupi wajah ;
- Bahwa Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dan Avanza warna merah marun sudah berhenti duluan kemudian rekan satu mobil saksi yang duduk di bagian pinggir kanan yang diketahui bernama BUDA turun dari mobil dengan membawa pedang ;
- Bahwa di dalam mobil Xenia Warna abu-abu pada saat berangkat berpenumpang 5 (lima) orang dan pulangunya 6 (enam) orang, lalu jalan menuju arah selatan dan lampu merah belok kanan menuju kembali ke Kafe Gamang ;
- Bahwa pada saat itu selesai melakukan penebasan BUDA dan RADIT meletakkan senjata pedangnya di bawah karpet mobil dan saksi tidak memperhatikan ada darahnya apa tidak ;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman memakai sebo adalah supaya tidak ada yang mengetahui wajah saksi bersama teman-teman ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan pedang tersebut karena merasa solidaritas antar teman makanya saksi ikut berkumpul disana ;
- Bahwa yang menjadi latar belakang permasalahan terkait pembunuhan terhadap teman saksi bersama teman-teman saksi yang terjadi di daerah Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

**12. I MADE PUTRA MARDANA Ais. PUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 3 juni 2016, sekitar jam : 14.00 Wita, bertempat di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi melihat saudara BUDA dan RADIT mengejar korban dengan menggunakan pedang masuk ke sebuah Gang, saksi turun dari Mobil Xenia lewat pintu kanan belakang dengan membawa pipa besi mau mengejar korban, tetapi setelah sampai di dalam gang saksi tidak melihat korban maupun teman saksi, RADIT dan BUDA, selanjutnya saksi kembali ke mobil dan menaruh pipa besi tersebut di bawah jok karpet Mobil Xenia yang tengah ;

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun dari mobil membawa pipa besi adalah untuk mengejar korban bersama teman saksi BUDA dan RADIT, saksi tidak tahu siapa yang memiliki pipa besi tersebut, karena pada saat saksi naik mobil Xenia tersebut sudah ada 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah pedang yang disimpan dibawah jok karpet tengah mobil yang saksi tumpangi, namun saksi tidak tahu siapa yang menyimpan 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 2(dua) buah pedang tersebut di mobil ;
- Bahwa pada saat itu saudara BUDA bercerita bahwa telah menebas korban dan menusuk korban, sedangkan saudara RADIT mengatakan dapat menebas lengan korban, didalam mobil sebanyak lima orang yaitu saudara TUT DE, EDY, AGUS, BUDA dan saksi sendiri dan yang membawa mobil adalah saudara EDY dan mobil yang digunakan pada saat kejadian adalah mobil XENIA warna abu-abu, namun saksi tidak tahu nomor polisinya, saksi duduk ditengah sebelah kiri saksi duduk adalah saudara AGUS dan sebelah kanan saksi adalah saudara BUDA dan didepan sebagai sopir adalah saudara EDI dan sebelah kirinya adalah TUT DE, dan saksi melihat didalam Mobil ada 2 (dua) buah pedang dan 1 (satu) batang pipa yang disimpan dibawah ditutup oleh karpet mobil ;
- Bahwa Mobil Ertiga warna abu-abu jalan, kemudian diikuti oleh Mobil AVANZA warna merah marun, selanjutnya baru mobil yang terdakwa naiki mengikuti mobil tersebut menuju kearah Gianyar, setelah melewati lapangan Gianyar semua rombongan mobil tersebut belok kiri menuju kearah Kuburan dan ada jalan tanjakan mobil yang saksi tumpangi XENIA, ERTIGA dan AVANZA berhenti sekitar 10 menit, saksi melihat dari dalam mobil orang berpakaian adat baju putih lengan panjang, selanjutnya saksi melewati kuburan Beng menuju arah jalan Bay Pas Buruan dan rombongan saksi bersama teman-teman saksi berhenti di depan Pertamina ;
- Bahwa Pengendara sepeda montor yang berpakaian adat lengan panjang warna putih dan lengan bajunya bertulisan LASKAR BALI jatuh, setelah pengendara sepeda montor dan yang dibonceng jatuh selanjutnya rombongan saksi bersama teman-teman saksi yaitu yang didepan mobil ERTIGA, AVANZA dan XENIA yang saksi bersama teman-teman saksi terus jalan ;
- Bahwa BUDA keluar dari mobil yang saksi tumpangi lewat pintu kanan sambil membawa pedang langsung mengejar korban masuk kedalam gang, setelah itu saksi turun bawa pipa dan memakai penutup mulut warna hitam mengejar korban, namun dalam perjalanan mengejar korban saksi

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



balik masuk kemobil dan menaruh pentongan tersebut kembali dibawah karpet Mobil Xenia ditengah ;

- Bahwa saksi menunggu didalam Mobil Xenia bersama TUT DE, EDI dan AGUS, selanjutnya datang BUDA masuk kedalam mobil saksi dan pedangnya disimpan dibawah karpet mobil yang di tengah, kemudian datang RADIT masih membawa pedang menuju kedalam Mobil yang saksi tumpangi dan menaruh pedangnya dibawah karpet Mobil Xenia yang ditengah ;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman yang didepan mobil ERTIGA, AVANZA dan mobil yang saksi tumpangi yaitu mobil XENIA juga mengikuti mobil ERTIGA menuju kafe Gamang ;
- Bahwa HP milik saksi sempat diambil oleh Man Degeng dan saksi dikasi HP baru oleh saudara Man Degeng dan mengatakan kepada saksi orang lima yaitu RADIT, EDY, GOMBLOH dan BUDA disuruh pergi membawa ERTIGA untuk menyerahkan diri ke Polisi dan juga mengatakan bahwa HP ini kamu gunakan berlima saja ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi sampai di Polsek Sukawati dan saksi langsung menyerahkan diri beserta HP saksi juga saksi serahkan dan RADIT menyerahkan 2 (dua) buah pedang begitu dan HP nya, saudara BUDA, EDY dan Gombloh juga menyerahkan dirinya beserta HP nya ;
- Bahwa di dalam mobil BUDA cerita bahwa sempat menebas dan menusuk korban dengan pedangnya, namun BUDA tidak tahu apakah korban meninggal atau tidak ;
- Bahwa yang mengatur semua adalah Bayu dan Man Degeng ;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan juga disuruh menyerahkan diri oleh saudara Man Degeng ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

13. **I MADE EDI ARIYANTA Als. EDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh I WAYAN BUDA dan RADIT dilakukan pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat disebuah rumah yang berada di gang Kabetan disebelah utara lampu merah /traffic laift simpang empat Batuan, Banjar Dentiyyis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara I WAYAN BUDA dan RADIT melakukan pembunuhan tersebut, karena saksi berada di dalam Mobil Xenia warna abu-abu DK 311 AA, saksi mengetahui I WAYAN BUDA dan RADIT melakukan pembunuhan, karena sebelumnya saksi melihat I WAYAN BUDA keluar dari dalam Mobil Xenia DK 311 AA dengan membawa pedang dan RADIT saksi lihat telah mengejar korban dengan membawa pedang ;
- Bahwa saksi melihat I WAYAN BUDA dan RADIT mengejar korban sampai masuk kedalam gang Kabetan disebelah utara lampu merah /traffic laift simpang empat Batuan, Banjar Dentiys, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan didalam Mobil Xenia DK 311 AA yang saksi kemudikan I WAYAN BUDA sempat mengatakan telah menebas korban dengan pedang ;
- Bahwa pada saat terjadi pembunuhan terhadap korban, saksi berada di Mobil Xenia warna abu-abu DK 311 AA, dimana saksi yang menyetir Mobil Xenia warna abu-abu DK 311 AA tersebut, dan didalam Mobil Xenia warna abu-abu DK 311 AA sopirnya adalah saksi sendiri disebelah kanan, disebelah kiri saksi duduk TUT DE, dibelakang saksi duduk sebelah kiri duduk PUTRA, dibelakang saksi ditengah-tengah duduk I WAYAN BUDA dan dibelakang saksi sebelah kanan duduk laki-laki yang mengaku bernama AGUS yang sebelumnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi mengetahui akan mencegat Angggota Laskar Bali yang datang dari melayat salah satu keluarga Laskar Bali di Gianyar sebelum saksi berangkat kewilayah Gianyar bersama dengan teman-teman saksi, karena sebelumnya telah disampaikan oleh Man Degeng bertempat di Kafe Gamang yang berada di Sading Badung ;
- Bahwa ada 3 (tiga) Mobil yang mengikuti korban termasuk Mobil Xenia warna abu-abu DK 311 AA yang saksi kemudikan yaitu Mobil Ertiga warna abu-abu yang dikemudikan oleh BAYU dan Mobil Avanza merah marun yang dikemudikan oleh ANCIK ;
- Bahwa yang berada di dalam Mobil Ertiga warna Abu-abu yang dikemudikan oleh BAYU adalah SAMSON, RADIT dan Terdakwa AJIK DEWA SARAF dan MAN DEGENG, namun saksi tidak mengetahui posisi duduk masing-masing orang dalam Mobil tersebut, sedangkan dalam Mobil Avanza warna merah marun yang dikemudikan oleh AMCIK adalah GOMBLOH dan TISON serta dua orang yang saksi tidak kenal dan ketahui namanya dan namun saksi juga tidak ketahui posisi masing-masing orang yang duduk dalam Mobil tersebut ;

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh I WAYAN BUDA dan RADIT menggunakan sarana berupa pedang, dimana I WAYAN BUDA menggunakan pedang warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan pedang yang dibawa oleh I WAYAN RADIT dan I WAYAN BUDA, saksi hanya melihat I WAYAN BUDA sudah membawa pedang ketika masuk kedalam mobil xenia dan ditaruh dibawah karpet mobil xenia bagian belakang, begitupun RADIT juga terdakwa lihat membawa pedang setelah ikut membunuh korban DEWA GEDE ARTAWAN ;
- Bahwa saksi berangkat menuju ke Gianyar, saksi berkumpul di bekas Kafe Gamang yang berada di Sading Badung bersama dengan TUT DE, BUDA, PUTRA, HANCIK, GOMBLOH, TISON, BAYU SAMSON, RADIT, Terdakwa AJIK DEWA SARAF, MAN DEGENG dan ada tiga orang yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wita saksi ditelpon oleh BAYU dengan berkata "Edi mani kumpul jam sembilan pagi nah di kafe gamang !!!" (Edi besok kumpul jam sembilan pagi di kafe Gamang), kemudian saksi jawab dengan berkata "ya" lalu pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wita saksi juga ditelpon oleh BUDA dan bertanya kepada saksi dengan berkata "Edi bin jep jam sie nae kumpul di kafe gamang ae?" (Edi sebentar jam sembilan kumpul ya di kafe Gamang) lalu saksi jawab dengan berkata "ae de" (ya de) ;
- Bahwa saksi melihat 4 (empat) sepeda motor berjalan tiga sepeda motor berboncengan dan satu sepeda motor dikendarai oleh korban tanpa berboncengan dengan menggunakan pakaian adat madya menggunakan jaket namun saksi tidak ingat jaket yang digunakan oleh korban saat itu ;
- Bahwa Mobil Ertiga warna abu-abu yang dikemudikan oleh BAYU maupun Mobil Avanza warna merah marun yang dikemudikan oleh AMCIK terlebih dahulu pergi sebelum I WAYAN BUDA dan RADIT datang, sedangkan saksi masih berada di dalam Mobil Xenia warna abu-abu DK 311 AA menunggu BUDA dan RADIT keluar dari dalam gang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ketahui, siapa saja yang turun terlebih dahulu dari dalam mobil mengejar korban, namun yang jelas saksi melihat RADIT sudah mengejar korban sampai masuk kedalam gang dan diikuti oleh I WAYAN BUDA, PUTRA dan AGUS ;
- Bahwa saksi melihat I WAYAN BUDA dan RADIT mengejar korban menggunakan penutup wajah (cadar) warna hitam dan saksi mendapatkan penutup wajah dengan membeli, sedangkan I WAYAN BUDA dan RADIT

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



saksi tidak ketahui dari mana mendapatkan penutup wajah (cadar) warna hitam ;

- Bahwa posisi 3 (tiga) mobil saat mengejar korban DEWA GEDE ARTAWAN adalah pertama Mobil Ertiga warna abu-abu yang dikemudikan oleh BAYU berada didepan dengan posisi saksi tidak ketahui karena dihalangi oleh Mobil Avanza warna merah marun yang dikemudikan oleh AMCIK, kemudian Mobil Avanza warna merah marun yang dikemudikan oleh AMCIK berada di belakang Mobil Ertiga dengan posisi depan Mobil agak menikung ke arah gang, sedangkan dibelakangnya ada Mobil Xenia warna abu-abu DK 311 AA yang saksi kemudikan dengan jarak kurang lebih setengah meter dengan Mobil Avanza warna merah marun yang dikemudikan oleh AMCIK ;
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang memberikan perintah untuk mengejar korban DEWA GEDE ARTAWAN, yang jelas ketika saksi parkir dipinggir Jalan Raya saksi sudah melihat RADIT sudah mengejar korban dengan membawa pedang, sehingga I WAYAN BUDA juga ikut keluar dari dalam Mobil dengan membawa pedang diikuti oleh PUTRA keluar dari dalam mobil dengan membawa pipa besi begitu juga AGUS yang baru saksi kenal juga keluar membawa pedang sambil ikut mengejar korban kedalam ke arah timur masuk kedalam gang ;
- Bahwa setelah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh RADIT dan I WAYAN BUDA saksi dengan mengemudikan Mobil Xenia warna abu-abu DK 311 AA belok kekanan dilampu merah menuju ke bekas Kafe Gamang, setelah sampai di bekas Kafe Gamang, RADIT, PUTRA, TUT DE dan AGUS turun mengambil sepeda motornya masing-masing ;
- Bahwa yang memimpin pertemuan di bekas Kafe Gamang adalah Man Degeng serta yang memimpin di depan dalam perjalanan menuju ke wilayah Gianyar juga adalah BAYU, saksi hanya mengikuti pergerakan Mobil Ertiga warna abu-abu yang dikemudiakan oleh BAYU ;
- Bahwa saksi bersama dengan I WAYAN BUDA pergi ke arah sangeh dengan mengemudikan Mobil Xenia warna abu-abu DK 311 AA dimana dalam Mobil Xenia warna abu-abu DK 311 AA yang saksi bawa tersebut masih ada 3 (tiga) pedang dan satu potong pipa besi, sampai saksi disangeh saksi melihat BUDA menelpon PUTRA ;
- Bahwa saksi sempat diberikan HP oleh Man Degeng untuk digunakan komunikasi dengan RADIT, PUTRA, I WAYAN BUDA dan GOMBLOH serta menyuruh saksi pergi menggunakan Mobil Ertiga warna abu-abu bersama dengan RADIT, PUTRA, I WAYAN BUDA dan GOMBLOH untuk pergi menyerahkan diri ke Polisi, sebelum pergi pedang yang digunakan



untuk membunuh korban diambil oleh I WAYAN BUDA dan RADIT di Mobil Xenia warna abu-abu DK 311 AA tersebut dan dipindahkan kedalam Mobil Ertiga warna abu-abu ;

- Bahwa saksi pergi menggunakan Mobil Ertiga warna abu-abu yang dikemudikan oleh GOMBLOH, disamping kiri GOMBLOH ada duduk PUTRA, dibelakang saksi sebelah kanan duduk I WAYAN BUDA, ditengah-tengah EDI dan disebelah kiri RADIT, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 saksi berangkat dari Sangeh sekira pukul 18.00 Wita dengan menggunakan Mobil Ertiga warna abu-abu menuju ketaman kota lumintang, kemudian sekira pukul 21.30 Wita saksi sampai di Tohpati, kemudian saksi berhenti di Tohpati untuk bertemu dengan PAK RAYMOND SIMAMORA, S.H., kemudian PAK RAYMOND SIMAMORA, S.H., langsung pergi ke Polsek Sukawati ;
- Bahwa GOMBLOH memesan taksi lewat telpon, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang BALI TAKSI, kemudian saksi bersama dengan RADIT, GOMBLOH, I WAYAN BUDA dan PUTRA naik saksi menuju ke Polsek Sukawati ;
- Bahwa HP dan cadar atau penutup wajah warna hitam milik saksi, saksi buang ditukad/sungai yang ada di daerah Gatsu ;
- Bahwa saksi menyesal terhadap apa yang telah saksi lakukan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

14. **I NYOMAN SUDIASA Als. SAMSON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 08.30 Wita saksi menjemput I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA ALS. RADIT didepan Kosnya di Br. Pohmanis, Penatih, Denpasar Timur, kemudian setelah menjemput I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA ALS. RADIT baru saksi bersama teman-temannya menjemput BAYU didepan kosnya di Jalan A.Yani Br. Tagtag Kaja, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah itu langsung menuju bekas Kafe Gamang Desa Sading, sampai disana saksi bertemu dengan I MADE EDI ARYANTA ALS. EDI serta ada 3 orang lainnya namun saksi lupa orangnya ;
- Bahwa saat itu Bayu mengintruksikan kepada saksi bersama teman-teman semua agar besok jam 11.00 Wita kumpul lagi di sini, setelah itu saksi dan BAYU serta RADIT pulang, keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 Wita saksi menjemput I GEDE NYOMAN

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTA ALS. RADIT didepan kosnya setelah itu langsung meluncur ke bekas kafe Gamang, sampai disana sudah ada sekitar 6 orang lalu datang Terdakwa DEWA SARAF, MAN DEGENG, TUTDE, KADEK JUNI ANTARA ALS. GOMBLOH, I MADE EDI ARYANTA ALS. EDI, I WAYAN BUDA ARTAMA ALS. BUDA, I MADE PUTRA MARDANA ALS. PUTRA, AMCIK, GUS TISON, I MADE GABLOR, I WAYAN GENDRA serta banyak lagi saksi tidak kenal namanya ;

- Bahwa saat itu ada 4 mobil yaitu 1 unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX yang dikemudikan oleh BAYU, 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA dikemudikan oleh I MADE EDI ARYANTA ALS. EDI, 1 unit mobil Toyota Avanza warna merah marun yang dikemudikan oleh AMCIK, dan 1 unit mobil Suzuki Karimun warna hitam nomor polisinya saksi lupa yang dikemudikan oleh I MADE SUKADANA ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman ke Gianyar untuk mencegat anggota Laskar Bali yang lewat, saksi bersama teman-teman melanjutkan perjalanan sampai di Jalan Raya Batuan, saksi bersama teman-teman melihat ada 3 sepeda motor melaju beriringan, dan saat itu BAYU berkata “ NE LASKAR...NE LASKAR “ yang artinya “ INI LASKAR...INI LASKAR “ yang mana 3 kendaraan tersebut yang didepan sepeda motor korban sendirian, lalu dibelakangnya sepeda motor sebelah kiri sendirian dan sepeda motor sebelah kanan berboncengan, lalu BAYU memepet dan menyerempet sepeda motor tersebut hingga jatuh, saat itu bagian sepeda motor yang diserempet yaitu bagian stang sebelah kiri, sehingga kedua korban terpelantai jatuh ke kanan ;
- Bahwa setelah BAYU memepet dan menyerempet sepeda motor tersebut hingga jatuh, saksi bersama teman-teman tetap jalan lurus ke selatan dan di selatan sekitar 100 meter di utara lampu merah Batuan saksi bersama teman-teman saksi melihat korban berhenti dipinggir jalan sambil menunjuk kearah saksi bersama teman-teman dan berkata kasar (Bangsat Ci), melihat hal tersebut MAN DEGENG berkata “Ne Ye Jik.... Ne Ye Jik....” (Ini Laskar Jik... Ini Laskar Jik...) melihat hal tersebut saksi bersama teman-teman berhenti ;
- Bahwa I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA ALS. RADIT mengambil pedang dan menyuruh saksi buka pintu mobil sebelah kiri, karena saksi tidak mau membukakan pintu kemudian MAN DEGENG yang juga sudah membawa pedang dan I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA ALS. RADIT keluar dari pintu sebelah kanan, melewati belakang mobil menuju kearah korban yang saat itu berdiri di pinggir jalan, melihat MAN DEGENG dan I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA ALS. RADIT mendekati korban dengan

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membawa pedang lalu korban lari keutara dan dikejar oleh MAN DEGENG dan I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA ALS. RADIT sampai keutara sekitar 100 meter lalu belok kanan dan tetap dikejar oleh MAN DEGENG dan I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA ALS. RADIT ;

- Bahwa setelah MAN DEGENG kembali dari mengejar korban dan masuk kedalam mobil, kemudian mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX yang dikemudikan oleh BAYU jalan ;
- Bahwa dalam perjalanan MAN DEGENG sempat menelpon salah satu teman saksi yang berada di mobil Xenia dengan berkata “ RADIT DITU..RADIT DITU” lalu dijawab Ya, setelah mengetahui RADIT berada di mobil Xenia lalu saksi bersama teman-temannya bergerak menuju kebarat kembali melalui jalur Negari keselatan lalu simpang kutri belok kanan sampai angantaka lurus menuju bekas Kafe gamang di Sading ;
- Bahwa saat itu yang menyerahkan pedang dan cadar adalah I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA ALS. RADIT, I WAYAN BUDA ARTANA ALS. BUDA, dan MANG DEGENG, setelah itu saksi mendengar Terdakwa DEWA SARAF menelpon seseorang yang saksi tidak ketahui menyuruh untuk menyiapkan 5 HP yang beda warna, setelah datang I KADEK JUNIANTARA ALS. GOMBLOH dengan membawa sepeda motor vario warna merah, kemudian Man Degeng menyuruh I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA ALS. RADIT, I MADE EDI ARYANTA ALS. EDI, I KADEK JUNIANTARA ALS. GOMBLOH, I WAYAN BUDA ARTAMA ALS. BUDA, dan I MADE PUTRA MARDANA ALS. PUTRA untuk menyerahkan diri sebagai pelaku pembunuhan di Batuan ;
- Bahwa yang naik di mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX yaitu BAYU sebagai sopir, lalu Terdakwa DEWA SARAF disebelah kirinya, kemudian dibelakang DEWA SARAF adalah saksi, sebelah kanan saksi I GEDE NYOMAN SUKARTA YASA ALS. RADIT, dan disebelah kanannya yaitu MANG DEGENG, kemudian yang naik di Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA yaitu I MADE EDI ARYANTA ALS. EDI sebagai sopir, disebelah kirinya TUTDE, lalu dibelakangnya I WAYAN BUDA ARTAMA ALS. BUDA, lalu disebelah kanannya yaitu I MADE PUTRA MARDANA ALS. PUTRA, lalu yang naik di Mobil Toyota Avanza warna merah marun DK 1460 FF yaitu AMCIK sebagai sopir lalu yang saksi ketahui naik disana adalah GUS TISON dan I KADEK JUNIANTARA ALS. GOMBLOH, dan di mobil karimun warna hitam yang saksi ketahui hanya I WAYAN GENDRA ALS. DENDA ;
- Bahwa yang pertama yaitu mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX, kemudian yang naik di Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



AA, lalu Mobil Toyota Avanza warna merah marun DK 1460 FF, dan terakhir mobil karimun warna hitam ;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

15. **I. WAYAN BUDA ARTAMA Als. BUDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wita saksi sempat menghubungi PUTRA, bahwa saksi sudah siap jadi kumpul atau tidak, saat itu PUTRA menjawab bahwa jadi kumpul, dan saat itu saksi menyuruh PUTRA menjemput karena saksi tidak mempunyai sepeda motor, sekira pukul 11.00 Wita PUTRA sudah datang menjemput saksi kerumah, dan saksi langsung berboncengan dengan PUTRA dan ditengah perjalanan saksi sempat bertanya kepada PUTRA “ dimana kumpul ? “ dan dijawab oleh PUTRA bahwa kumpul di Kafe Gamang, sampai di areal parkir Kafe Gamang sekira pukul 11.30 Wita, saksi turun dan melihat di parkir sudah ada tiga unit Mobil yang sudah terparkir dan juga ada beberapa sepeda motor, seingat saksi Mobil yang parkir di areal Kafe Gamang yaitu Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan nomor polisi yang tidak perhatikan, satu unit Mobil Toyota Avanza warna merah marun dengan nomor polisi (Plat) saksi tidak perhatikan, serta satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi (Plat) yang juga tidak ketahui ;
- Bahwa saksi melihat RADIT, SAMSON, GUS TISON, EDI dan beberapa laki-laki yang jumlahnya kurang lebih Sembilan atau sepuluh orang, dan di dalam Mobil sudah ada beberapa orang yang saksi lihat dan tidak perhatikan, yang sempat saksi perhatikan di dalam Mobil adalah BAYU yang sedang persiapan sopir di Mobil Ertiga, lalu saksi diajak masuk kedalam Mobil Daihatsu Xenia dan sudah ada orang di dalam Mobil tersebut, saat saksi masuk kedalam Mobil tersebut, saksi melihat yang ada di dalam Mobil Xenia yaitu EDI selaku Sopir, PUTRA berada di samping kiri sopir, TUT DE duduk di jok tengah sebelah kiri dan AGUS duduk di jok tengah paling tengah, saksi duduk di jok tengah sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat perhatikan orang-orang yang ada di kedua Mobil yang lainnya (Mobil Suzuki Ertiga dan Mobil Toyota Avanza), yang jelas pada saat itu saksi melihat BAYU selaku sopir di Mobil Suzuki Ertiga dan di dalamnya ada RADIT. Dan kedua Mobil yang lainnya didalamnya ada masing-masing berisi kurang lebih empat atau lima orang

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang identitas masing-masing di dalam Mobil tersebut tidak saksi ketahui, karena saksi tidak perhatikan, saat di dalam Mobil saksi melihat TUT DE sudah menggunakan topi kain warna hitam ;
- Bahwa saksi melihat senjata tajam jenis pedang sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran panjang kurang lebih satu meteran serta 1 (satu) buah potongan pipa besi dengan panjang hampir sama dengan dua bilah pedang tersebut, pada saat itu saksi memperhatikan satu bilah pedang menggunakan sarung dan satu bilah pedang tidak menggunakan sarung ;
  - Bahwa sekira pukul 12.00 Wita saksi bersama teman-temannya berangkat, saat itu ketiga Mobil beriringan keluar dari Kafe Gamang, iring-iringan Mobil saat keluar dengan posisi paling depan Mobil Suzuki Ertiga, disusul Mobil Toyota Avanza, setelah itu baru Mobil yang saksi tumpangi (Mobil Daihatsu Xenia), iring-iringan Mobil tersebut keluar dari Kafe Gamang menuju kearah Darmasaba Badung, selanjutnya ketimur menuju daerah Sibang Badung disimpang empat Sibang menuju utara kearah timur menuju kedaerah Angantaka Badung tembus didaerah Singapadu Sukawati, kemudian dari arah barat traffick light Batuan saksi bersama teman-teman saksi belok kiri menuju kearah utara Patung Bayi Batuan, Belok kanan menuju arah Gianyar ;
  - Bahwa saksi sempat tidur di dalam Mobil, di tengah perjalanan saksi sempat memperhatikan dari spion Mobil yang saksi tumpangi, bahwa dibelakang Mobil yang saksi tumpangi ada satu unit Mobil Suzuki Karimun warna hitam dengan nomor polisi (plat) saksi tidak perhatikan, Mobil Suzuki Karimun tersebut mengikuti dari keluar Kafe Gamang sampai terakhir saksi perhatikan sewaktu di daerah Angantaka Badung ;
  - Bahwa di dalam Mobil, saksi sempat bertanya kepada orang yang ada di dalam Mobil Daihatsu Xenia tentang "kemana tujuan berangkat dan ngapain ". Waktu itu ada yang sempat menjawab yang ada di dalam Mobil (entah siapa saksi tidak ingat) dengan jawaban " tujuan berangkat ke Sukawati, dan nanti sebentar tahu " saksi bertanya hal tersebut ditengah perjalanan sekitar daerah Sukawati ;
  - Bahwa iring-iringan Mobil dari awal berangkat sampai didaerah Patung Bayi Batuan posisi iring-iringan Mobil masih sama yaitu Mobil Suzuki Ertiga dibelakangnya Mobil Toyota Avanza merah marun dan baru Mobil Daihatsu Xenia yang saksi tumpangi, setelah itu dibelakangnya ada Mobil Suzuki Karimun warna hitam, saksi tiduran kurang lebih tiga puluh menit, sehingga saksi tidak memperhatikan kemana, sewaktu terdakwa tiduran, saksi sempat mendengar percakapan teman-teman saksi yang di dalam Mobil Daihatsu Xenia, apabila ada apa-apa, itu saja pakai pedangnya ;

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bangun sekira pukul 13.00 Wita, saksi sempat perhatikan kendaraan saksi persis melewati Patung Gajah Mada yang ada di Bay Pas Gianyar (nama tempatnya saksi tidak ketahui yaitu dari arah timur menuju barat dan setelah dilampu merah traffic light belok kiri menuju arah Denpasar, saat itu kembali sempat saksi tiduran dan sampai di jalan lurus setelah patung bayi Batuan yaitu dari arah utara keselatan, saksi terbangun karena sempat Mobil yang saksi tumpangi mendadak ngerem, saksi bangun dan memperhatikan Mobil Suzuki Ertiga masih diposisi paling depan, setelah itu dibelakang Mobil Toyota Avanza dan ada dua unit Mobil yang lainnya lagi (yang saksi tidak ketahui / perhatikan jenisnya), saat masing-masing beriringan, saksi melihat di tengah jalan ada dua orang yang mengendarai sepeda motor terjatuh, kedua orang tersebut saksi lihat menggunakan pakaian adat madya (adat Bali) dan menggunakan jaket, entah apa yang menyebabkan kedua pengendara sepeda motor tersebut terjatuh, saksi tidak sempat memperhatikan karena posisi di depan saksi ada dua unit Mobil yang lainnya lagi, yaitu Mobil Suzuki Ertiga dan Mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa ketika ada dua orang pengendara sepeda motor yang terjatuh, laju Mobil kendaraan tetap mengarah ke arah selatan, kurang lebih seratus meter ke arah selatan melihat Mobil Suzuki Ertiga berhenti di pinggir sebelah timur jalan, setelah itu di belakangnya berhenti Mobil Toyota Avanza, sedangkan Mobil yang saksi tumpangi juga berhenti dipinggir sebelah kiri jalan (sebelah timur jalan raya yaitu tepatnya disebelah utara gang menuju ke arah timur), pada saat saksi berada di dalam Mobil sempat melihat seorang laki-laki yang berpakaian adat bali (madya) dengan menggunakan jaket lari ke arah Gang menuju ke timur yang ada di depan Mobil saksi parkir ;
- Bahwa saksi melihat dikejar oleh dua orang yang salah satunya saksi kenal waktu itu adalah RADIT, sedangkan dibelakang RADIT yang ikut mengejar korban, saksi tidak ketahui, saat itu RADIT mengejar korban dengan membawa pedang dalam keadaan terhunus dengan panjang kurang lebih satu meteran yang dipegang dengan menggunakan tangannya, sedangkan temannya yang satunya lagi saksi lihat memegang senjata jenis tongkat besi dengan panjang kurang lebih satu meteran, melihat hal tersebut, kemudian saksi langsung mengambil satu bilah pedang yang ada di bawah (di depan Jok saksi duduk) kemudian saksi turun dari pintu tengah sebelah kanan dan berlari ke arah depan Mobil yang terparkir kemudian belok kiri menuju gang ke arah timur untuk mengejar laki-laki yang sebelumnya dikejar oleh RADIT ;

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di gang menuju kearah timur saksi sempat mendahului orang yang ikut sempat mengejar dengan menggunakan tongkat besi dan setelah itu saksi berlari kearah utara setelah mentok di utara lalu masuk kepintu masuk rumah, saat itu saksi mendahului RADIT dan laki-laki yang dikejar berada di depannya, saat itu laki-laki yang saksi kejar lari kearah timur, kemudian belok kearah utara lagi dan masuk kedalam rumah, saat itu laki-laki tersebut lari diantara bangunan rumah yang ada di barat dengan pembatas tembok, yaitu dari arah selatan ke utara, saat berada di barat bangunan rumah tersebut (antara tembok bangunan rumah dengan tembok pembatas halaman) antara saksi dengan korban sempat saling berhadap-hadapan dengan posisi korban berada di utara menghadap keselatan sedangkan saksi ada di selatan menghadap keutara dengan jarak kurang lebih satu meter, kemudian saksi menebas Korban beberapa kali yaitu saksi menebaskan pedang yang saksi pegang dengan kedua tangan kanan dan kiri, dengan cara mengayunkan ke samping kanan kearah lengan korban hingga luka dan berdarah. Kemudian korban sempat menendang saksi dengan kaki kanan kearah dada saksi, dan tendangan tersebut sempat saksi tangkap dengan tangan kanan dan secara bersamaan saksi menendang korban dengan kaki kiri yang mengenai dada korban, sehingga korban terjatuh kearah depan dengan posisi tengkurap kepala diutara sedangkan kaki di selatan ;
- Bahwa pada saat itu korban hendak bangun dalam posisi setengah bangun /jongkok, dari posisi saksi berdiri menghadap kearah utara, saksi kembali menebas korban dengan pedang dengan kedua tangannya kearah lengan kiri korban sebanyak satu kali dengan cara terlebih dahulu pedang saksi angkat kesamping kanan atas lalu saksi ayunkan kebawah kearah lengan kiri korban, lalu korban bangun dan lari kearah utara sampai diutara belok ketimur dan setelah ditimur korban lari kearah selatan yaitu melalui halaman rumah menuju sebuah bangunan berupa garase, ditempat tersebut saksi kembali menebas korban dari belakang dengan menggunakan pedang yang dipegang dengan kedua tangan kearah betis sebelah kanan korban, sehingga korban terjatuh / tersungkur kebawah dengan posisi setengah tengkurap (bahu sebelah kiri dibawah, dengan kepala diselatan dan muka menghadap kebarat sedangkan kaki diutara), kemudian datang RADIT dari arah barat dan langsung melakukan penebasan kearah tubuh korban, entah berapa kali saksi tidak sempat memperhatikan ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali melakukan penusukan terhadap korban dengan pedang dengan cara pedang saksi pegang dengan kedua tangan

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



dan saksi angkat dengan posisi mata pedang dibawah, lalu saksi hujamkan/tusukan kedada sebelah kanan korban, kemudian saksi pergi duluan sambil berlari meninggalkan korban, sewaktu lari saksi sempat memanggil RADIT untuk balik dan sesaat kemudian RADIT juga balik, saat saksi balik sempat melihat di sekitar rumah tempat kejadian ada seorang ibu-ibu dalam keadaan kaget sambil menangis dan teriak, saat itu saksi terus berlari melewati gang menuju jalan raya, sampai di jalan raya saksi melihat Mobil yang saksi tumpangi masih menunggu didepan gang, lalu saksi masuk kedalam Mobil dan duduk di jok tengah melalui pintu sebelah kiri. Didalam Mobil sudah ada EDI selaku sopir, PUTRA duduk disamping kiri sopir, di jok tengah sudah duduk AGUS paling kanan (dibelakang sopir), disebelah kiri AGUS duduk TUT DE disebelah kiri TUT DE baru saksi, saat Mobil hendak Jalan RADIT datang lagi dari arah gang dan langsung masuk disebelah kiri saksi dan setelah itu Mobil Daihatsu Xenia yang saksi tumpangi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi numpang dan pergi melaju ke arah traffic light Batuan mengarah ke arah barat tembus ke Lod tunduh, kemudian belok kiri ke arah Singapadu, setelah disimpang tiga belok lagi ke arah barat menuju Angantaka Badung lalu lurus ke barat menuju daerah Sading Badung, sampai di daerah Sangeh Badung, waktu itu Mobil yang saksi tumpangi berhenti disalah satu warung yang jualan tuak, tiba di warung tersebut sekira pukul 15.00 Wita, saat itu saksi bersama teman-temannya semua (berenam) turun dan sempat minum tuak di warung tersebut kurang lebih selama dua jam, sekira pukul 17.00 Wita EDI sempat menerima telpon dari seseorang, setelah menerima telpon, EDI mengajak berangkat ke daerah Blumbungan Darmasaba ;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya berenam langsung berangkat ke daerah Blumbungan Darmasaba menuju salah satu rumah yang ada di Blumbungan, sampai di rumah yang dituju sekira pukul 18.00 Wita saksi bertemu dengan BAYU, SAMSON, GUS TISON dan GOMBLOH, saksi melihat satu unit Mobil yang sebelumnya sama-sama berangkat ke Gianyar (Mobil Ertiga) sedangkan Mobil Avanza warna merah marun saksi tidak lihat, setelah saksi turun dari Mobil ;
- Bahwa BAYU dan SAMSON menyuruh saksi semua mengumpulkan HP yang masing-masing, lalu diberikan satu unit HP Merk Nokia warna hitam lengkap dengan kartunya oleh SAMSON sambil berpesan “ ini saksi bawa HP nya dan aktifkan sedangkan HP yang lama dikumpul, kemudian saksi bersama teman-teman kembali naik ke Mobil Suzuki Ertiga dengan tujuan untuk menenangkan diri, karena habis melakukan kekerasan dan yang

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



mengajak menenangkan diri adalah PUTRA dan RADIT yaitu di daerah Tabanan, sedangkan Mobil Daihatsu Xenia ditinggal di rumah tersebut, yang menyuruh menggunakan Mobil Ertiga adalah EDI, yang naik di Mobil Ertiga yaitu GOMBLOH, disamping sopir duduk PUTRA, di jok tengah duduk tiga orang yaitu paling kanan saksi sendiri, ditengah-tengah EDI dan sebelah kiri RADIT ;

- Bahwa saksi berangkat dari Blumbungan Darmasaba dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga sekira pukul 20.00 Wita dan langsung menuju daerah Tabanan yaitu kerumah pamannya JERING (saudara PUTRA) yaitu di daerah Penebel Tabanan (diutara bendungan Telaga Tunjung Kerambitan) tiba disana sekira pukul 23.30 Wita, saksi bersama teman-teman langsung berlima menginap disana kurang lebih empat hari ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 18.00 Wita, saksi bersama teman-teman berlima berangkat dari Penebel Tabanan untuk tujuan menyerahkan diri ke Polsek Sukawati, saat di perjalanan yaitu sampai di simpang empat Tohpati Denpasar yaitu sekira pukul 21.00 Wita, saksi bersama teman-teman sempat diberhentikan oleh tiga orang laki-laki yang mengaku selaku pemilik mobil Suzuki Ertiga yang saksi bawa bersama teman-teman, saat itu yang bersangkutan langsung meminta Mobil, kemudian saksi berlima turun dari dalam Mobil sambil saksi mengambil kedua bilah pedang yang ada di dalam Mobil tersebut, setelah turun GOMBLOH sempat menghubungi taksi dan beberapa menit datang taksi dan saksi bersama teman-temannya naik taksi dengan tujuan ke Polsek Sukawati ;
- Bahwa sebelum Polsek Sukawati saksi bersama teman-teman turun dan menunggu pengacara dan saat itu EDI menelpon pengacara dan setelah pengacara datang baru saksi bersama teman-teman berjalan menuju ke Polsek Sukawati ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

16. **IGEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Als. MANG RADIT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 09.30 Wita, saksi di SMS oleh SAMSON yang berisi "jro tunggu di depan" (saksi disuruh menunggu di depan kos)", lalu pada pukul 10.00 Wita saksi sampai di Kafe Gamang di Sading, kemudian saksi bersama teman-teman makan, saat itu saksi bertemu dengan SAMSON, BAYU, TUTDE, TISON,

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEWA SARAF (AJIK SARAF), PUTRA, EDI, BUDA, GOMBLOH, AMCIK, MAN DEGENG ;

- Bahwa atas perintah BAYU saksi dan teman-teman disuruh berangkat ke Gianyar, lalu saksi bersama teman-teman semua naik Mobil dan saksi naik Mobil Ertiga, pada saat naik saksi sudah melihat ada senjata di dalam Mobil Ertiga, saat itu saksi melihat ada senjata berupa 2 (dua) pedang dan 1 (satu) tombak yang posisinya ada di atas karpet dijok tengah dibawah ;
- Bahwa saksi duduk di tengah-tengah jok bagian tengah mobil yang menjadi sopirnya adalah BAYU, sebelah kiri sopir duduk AJIK SARAF, di belakang sopir MAN DEGENG, saksi di tengah-tengah, paling kiri SAMSON ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman menuju Gianyar, tepatnya menuju kearah kuburan/setra Beng untuk memantau situasi tepatnya di sebelah timur lampu merah setra Beng ada sekitar lima menit, saksi bersama teman-teman melihat kumpulan ormas Laskar Bali yang sedang melayat ;
- Bahwa kemudian rombongan jalan sampai di sebelah selatan Patung Bayi Sakah saksi mendengar Mobil ditabrak, lalu saksi melihat ada seorang yang mengendarai sepeda motor honda vario sudah menyalip sampai diutara lampu merah Batuan orang tersebut turun dari motornya dan mobil pun berhenti serta orang tersebut bilang bangsat, lalu saksi dan MANG DEGENG langsung memakai sebo atau penutup wajah warna Hitam dan MANG DEGENG keluar mobil sambil membawa pedang yang sarungnya sudah dilepas, lalu orang tersebut lari kearah belakang mobil atau arah utara, sehingga saksi juga turun dan membawa senjata dan sudah memakai sebo, kemudian saksi ikut mengejar orang tersebut, lalu saksi melihat BUDA disamping kiri saksi sudah memakai sebo dan membawa pedang mendahului saksi ikut mengejar korban ;
- Bahwa saksi sempat menyalip MANG DEGENG yang posisinya waktu itu masih di trotoar jalan, kemudian saksi mengejar korban menyusul BUDA sampai disebuah rumah lalu melihat BUDA sudah mengejar korban, korban lari kearah timur langsung rebah kemudian saksi mendekati korban, dan melihat BUDA sudah menebas korban beberapa kali, lalu saksi juga ikut menebas korban dengan pedang yang saksi pegang dengan kedua tangan di bagian badan korban sebelah kanan tepatnya dibagian bahu kanan, selanjutnya menusuk korban dengan pedang pada bagian pantat ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat BUDA juga menusuk dada korban sebelah kanan, lalu BUDA langsung lari dan saksi disuruh oleh BUDA untuk balik, kemudian saksi juga kembali ke Mobil, pada saat lari tersebut

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi melihat di rumah tersebut ada seorang nenek dan seorang anak kecil perempuan, sampai di depan gang lalu saksi masuk di Mobil Xenia yang dikendarai / sopirnya adalah EDI langsung saksi masuk menaruh pedang diatas karpet dan membuka sebo, pada saat itu yang ada di dalam mobil xenia adalah EDI sebagai sopir, TUT DE duduk disebelah kiri sopir, PUTRA dibelakang sopir, Buda di tengah-tengah, dan saksi paling kiri ;

- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman menuju ke Sading sebuah rumah dan saksi bersama teman-temannya semua kumpul disana dan semua senjata diturunkan disana berserta sebo, saksi bersama teman-teman berpencar dan saksi naik ke Mobil Ertiga pada saat itu BAYU sebagai sopir di samping kirinya AJI SARAF, dibelakang sopir MANG DEGENG, ditengah-tengah saksi, di paling kanan SAMSON, saksi bersama teman-teman menuju Plaga, sampai disana saksi bersama teman-teman makan Bakso ;
- Bahwa saksi sempat diberikan Hp Nokia oleh MAN DEGENG dan yang diberikan HP adalah : saksi sendiri, EDI, GOMBLOH, BUDA, PUTRA, dan tujuan saksi diberikan HP tersebut adalah untuk berkomunikasi berlima, setelah itu saksi bersama teman-temannya berlima berangkat menuju Penebel menggunakan Mobil Ertiga disopiri oleh GOMBLOH ;
- Bahwa EDI menyuruh untuk menyerahkan diri ke Polsek Sukawati, lalu saksi bersama teman-teman menuju Polsek Sukawati melalui Tohpati, datang dari pihak Rentcar meminta Mobil Ertiga dan mengambil Mobil Ertiga tersebut, karena memang mobil tersebut adalah mobil sewaan, lalu GOMBLOH menelpon taxi, lalu taxi datang dan saksi bersama teman-teman naik taxi menuju ke Polsek Sukawati untuk menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatan ;
- Bahwa saksi menebas dan menusuk korban dengan pedang bersama dengan BUDA, pada saat melakukan perbuatan tersebut saksi menggunakan penutup wajah atau sebo warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan korban, saksi hanya disuruh oleh DEWA SARAF untuk mencegat Anggota Laskar Bali yang sedang melayat ke Orang Tua Alit Rama di Gianyar, saksi melakukan penebasan terhadap korban karena saksi melihat korban yang mencegat mobil yang saksi kendarai bersama teman-teman dan korban turun dari motornya langsung berdiri didepan mobil bilang bangsat, sehingga saksi merasa tersinggung lalu saksipun seketika itu juga mengambil pedang dan menutup wajah saksi dengan sebo lalu mengejarnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi memakai sebo adalah untuk menutupi wajah saksi supaya tidak diketahui, yang menyuruh saksi untuk menyerahkan diri adalah EDI ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap **Saksi NI NYOMAN SUKARTINI, Saksi I MADE RAREM dan Saksi I WAYAN TIGANA** telah dipanggil secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Penuntut Umum, namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sehingga Penuntut Umum mohon kepada Ketua Majelis agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, atas permohonan Penuntut Umum tersebut Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, oleh karena terdakwa tidak keberatan maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan **Saksi NI NYOMAN SUKARTINI, Saksi I MADE RAREM dan Saksi I WAYAN TIGANA** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik yang berbeda dengan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, atas hal tersebut di dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan konfrontir terhadap saksi Verbalisan, sebagaimana hasilnya termuat di dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berkumpul di Kafe Gamang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 juni 2016 sekitar pukul 09.45 wita Terdakwa berangkat ke Kafe Gamang dengan menggunakan sepeda montor Honda Vario warna hitam nomor polisi Terdakwa lupa, pukul 10.00 wita Terdakwa sampai di Kafe Gamang di Banjar Sading, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, teman-teman Terdakwa dari ormas BALADIKA bernama SAMSON, BAYU, AMCIK, TUT DE, GUS TISON, MAN DEGENG, BUDA, RADIT, EDY, GOMBLOH dan YAN NENDA serta ada yang lain lagi

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui namanya namun Terdakwa mengenali wajahnya, sudah menunggu Terdakwa di Kafe Gamang ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh salah satu teman Terdakwa untuk membelikan nasi bungkus selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman makan nasi bungkus sambil membahas berangkat ke Gianyar bahwa di Gianyar ada pegabenan keluarga laskar bali pasti Anggota laskar bali banyak yang ke Gianyar "yen ketemu di jalan engken? (kalau ketemu di jalan bagaimana?)" kemudian teman-teman Terdakwa semua menjawab "kalau ketemu kita cegat" ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wita Terdakwa bersama teman-teman berangkat ke Gianyar dengan menggunakan mobil Suzuki ERTIGA warna abu-abu dan Terdakwa duduk di depan sebelah kiri dan yang mengemudikan adalah BAYU dan yang duduk di belakang Terdakwa adalah SAMSON, DEGENG dan RADIT selanjutnya Terdakwa jalan dan diikuti oleh teman-teman yang lainnya dengan menggunakan mobil AVANZA warna merah metalik, XENIA warna abu-abu dan KARIMUN warna hitam, namun Terdakwa tidak tahu nomor polisinya dan Terdakwa bersama teman-temannya berangkat beriringan ke Gianyar dengan tujuan mengecek keberadaan Anggota Laskar Bali ;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Gianyar melalui jalan Darmasaba, jalan raya kutri, jalan raya blahbatuh, jalan by pas darmagiri lurus dan di taliwang belok kiri dan kembali belok kiri kearah kuburan beng sebelum kuburan beng, Terdakwa sempat berhenti dan memantau kegiatan apa ada Anggota Laskar Bali yang sudah berada di kuburan beng sekitar 5 (lima) menit, di depan kuburan beng Terdakwa melihat banyak orang yang menggunakan pakian adat warna hitam setelah itu saksi belok kiri di perempatan beng diikuti oleh rombongan, sampai di perempatan Puri Gianyar Terdakwa bersama teman-teman belok kanan menuju kearah depan jalan Polres Gianyar dan melewati jalan by pas Darma Giri, tiba di tikungan sebelum rumah makan Darma Giri Terdakwa bersama teman-teman berhenti sekitar 5 (lima) menit, dengan maksud menunggu rombongan Laskar Bali ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhenti, tiba-tiba BAYU melihat rombongan Laskar Bali lewat dan BAYU mengatakan "oo te ye lewat uber-uber" (itu laskar bali lewat kejar-kejar)" dan rombongan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengejar rombongan Laskar Bali tersebut, setelah melewati Pertamina Sakah Batuan salah satu sepeda motor yang dikendarai Anggota Laskar Bali disrempet oleh Mobil Ertiga yang Terdakwa tumpangi sehingga Sepeda Motor tersebut jatuh ;

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sepeda Motor tersebut jatuh, Terdakwa bersama teman-teman terus jalan sampai dekat lampu merah rombongan Terdakwa bersama teman-teman dicegat oleh seseorang Anggota Laskar Bali yang naik sepeda motor berhenti dan turun menuju mobil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sambil marah-marah, tapi Terdakwa kurang perhatikan apa kata-katanya ;
- Bahwa Terdakwa sempat turun sebentar dari mobil, kemudian Terdakwa naik lagi kedalam mobil, pada saat itu yang mengejar korban adalah RADIT dan BUDA sambil membawa pedang, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mereka membunuh korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kembali ke Kafe Gamang, lalu Terdakwa bersama SAMSON, BAYU, MAN DEGENG dan RADIT naik mobil Suzuki ERTIGA warna abu-abu menuju petang jembatan Bangkung untuk makan, sedangkan rombongan yang lain sudah kembali pulang ke rumah masing-masing, selesai makan kemudian kembali ke Villa Sky Garden di Blumbungan, Desa Darma Saba, Badung, Sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menyuruh SAMSON dengan mengatakan "SON telpon BUDA ajak EDY yang naik ke mobil XENIA warna abu-abu orin ye ke Villa Sky Garden" (SAMSON telpon BUDA dengan EDY yang naik mobil XENIA warna abu-abu untuk datang ke Villa Sky Garden) ;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian datang EDY, BUDA, GOMBLOH dan PUTRA, setelah mereka tiba Hp milik EDY, BUDA, GOMBLOH dan PUTRA diambil oleh MAN DEGENG dan Terdakwa suruh MAN DEGENG untuk membagikan 5 (lima) buah HP kepada EDY, BUDA, GOMBLOH, RADIT dan PUTRA ;
- Bahwa MAN DEGENG menyuruh mereka menyerahkan diri ke Polres Gianyar dengan membawa mobil Suzuki ERTIGA, selanjutnya mereka berlima naik mobil untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, Terdakwa menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain (saput) warna putih hitam ;
- 1 (satu) buah sapu tangan warna putih yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek quicksilver yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah power bank yang berisi bercak darah ;

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata hitam yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Uang sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- 1 (satu) buah KTP an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) buah SIM an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) identitas penduduk pendatang an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver nomor polisi DK 3543 OS dan STNK DK 3543 OS an. DEWA GEDE ARTAWAN alamat Lingk. Pengipian, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung serta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Jaket Kulit warna hitam merek Clarissa yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah Udeng warna hitam yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah kain (kamen) warna hitam merek Harley Davidson yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana boxer kotak kotak merek tommy yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merek Kasogi yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek ambarombie yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertuliskan Laskas Bali yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah dan putih merek Allstar yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239010 dengan Sim Card Nomor 087860521147 ;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna hitam dengan panjang 89,5 Cm, mata pedang panjang 64,5 Cm, gagang Panjang 25 Cm tanpa sarung ;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna putih dengan panjang 101,5 Cm, dimana mata pedang panjang 69,5 Cm, Gagang Panjang 32 Cm, dengan sarung warna putih panjang 74 Cm ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu cat warna putih ;

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239473 dengan Sim Card Nomor 081353331807 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan semeton Dengang ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merek Bersus ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk LEA ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor Imei 353724074304658 dengan sim card nomor 087860521054 ;
- 1 (satu) buah baju kameja lengan panjang merek Levis warna kuning hijau kotak kotak ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek Volup ;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos polo warna merah berkerah loreng ;
- 1 (satu) pasang sepatu cat merek aple warna orange hitam ;
- 2 (dua) lembar perjanjian sewa rent car ;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil DK 1469 BX ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor Imei 353724074537257 dengan Sim Card Nomor 081353331759 ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Samsung tipe Galaxy 5 warna putih No. Sim Card 081916304789 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Harley davidson ;
- 1 (satu) buah traning warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Avansa warna merah metalik DK 1460 FF, tahun 2010 Nomor Rangka MHFM1BB3JAK007621, Nosin ; DG31203, beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa mobil No. A 000824 ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 311 AA warna abu-abu metalik tahun 2010 Noka MHKV1AA2JAK065771, Nosin DP09320 beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Rompi warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik DK 1469 BX, tahun 2012 Nomor Rangka MHYKZE81SCJ132641, Nosin ;

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K14BT1032707, beserta 1 (satu) unit GPS yang ada pada mobil, dan STNK serta kunci kontaknya ;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor imei 353724074292325 dengan Sim Card Nomor 085954180386 ;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu serta sarungnya ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah rompi anti bacok warna hitam ;
- 1 (satu) keeping DVD berdurasi sekitar 90 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 13.30 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di tiang Lampu Trafich Light Kemenuh menghadap ke barat yang memantau kendaraan yang datang dari Sakah dan CCTV yang terpasang di Monopole Wifi yang menghadap ketimur yang memantau kendaraan yang datang dari arah pasar Blahbatuh ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat Tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 12.30 Wib sampai pukul 13.00 Wib yang berisi rekaman situasi Jalan Raya Batuan tepatnya depan SPBU Sakah ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 07.30 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di atap sebelah kiri Toko Butik Miss Fashion yang menghadap ke arah barat laut Jalan Raya Batuan Sukawati Gianyar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6274 DS tahun 2012, Nosin : JF51E3770320, Noka : MH1JF5139CK774386, STNK an. MADE AGUS SURYA AMBARA, alamat Asrama brimob Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar, beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun Wagon DK 1638 AZ tahun 2013, warna hitam, Nosin : K10BT1001503, Noka : MHYHMP31SDJ101459, STNK an. LISA MARTINI, alamat Jalan Sedap Malam Gg. Flamboyan No.9 Dusun Kebonkori Denpasar, beserta Foto Copy STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam bertuliskan GRIANI GRACIO ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah melakukan pemeriksaan Jenazah pada DEWA GEDE ARTAWAN, dengan kesimpulan sbb : Pada pemeriksaan jenazah laki- laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka, luka-luka tersebut disebabkan oleh minimal tiga jenis benda tajam, luka bacok yang disebabkan benda tajam yang relative berat, luka tusuk yang disebabkan benda tajam bermata dua. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada kanan yang mengiris paru-paru dan pembuluh balik utama bagian atas yang mengakibatkan pendarahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E, I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, berkumpul di bekas Kafe Gamang, pada saat kumpul di bekas Kafe Gamang tersebut I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) mengatakan “Sekarang Pengabenan Orang Tua Alit Rama pasti Anggota Laskar banyak ke Gianyar, kalau nanti ketemu di jalan kita cegat” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF bersama-sama dengan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, berangkat menuju ke Gianyar dengan menggunakan 4 (empat) unit Mobil yang telah dilengkapi dengan senjata tajam berupa pedang, tombak dan celurit serta cadar untuk menutup wajahnya yang telah dipersiapkan sebelumnya, rombongan berangkat secara beriringan dari Bekas Kafe Gamang, yakni I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, sedangkan Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF duduk di sebelah kiri depan, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di Jok tengah sebelah kiri, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di tengah, I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) duduk di samping kanan, Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, sedangkan I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI duduk di kiri depan, I MADE SUTAWA Alias TAWA duduk di Jok tengah sebelah kiri, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON duduk di tengah, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH duduk di samping kanan, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO) duduk di jok depan kiri, terdakwa I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS duduk di Jok tengah sebelah kiri, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di tengah, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di samping kanan, Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dikemudikan oleh I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA duduk di jok kiri depan, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT duduk di Jok tengah sebelah kiri ;

- Bahwa setelah tiba di Jalan Raya Batuan tepatnya di depan Bali Ukir I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) berkata “*Ne Laskar...Ne*

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Laskar... Artinya "Ini Laskar...Ini Laskar, yang saat itu ada 4 (empat) Sepeda Motor beriringan yang paling depan Honda Scoopy DK 8611 LR yang dikendarai oleh I PUTU ARI PANGESTU Alias ARIK membonceng I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Alias GUNG TILEM, lalu Sepeda Motor Honda Vario DK 3543 OS yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN sendirian, Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR, dan paling belakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh I KADEK WIRADARMA, kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX mendahului Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI lalu menyerempet Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI yang membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR hingga jatuh ke sebelah kanan jalan, sedangkan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut tetap melaju ke arah Selatan dan dikejar oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN, lalu Korban DEWA GEDE ARTAWAN mendahului dan berhenti di pinggir Jalan kurang lebih 50 Meter sebelum Trafick Light Batuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang ditumpangi oleh Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF sambil berkata kasar (Bangsat Ci), kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), yang berada di dalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX keluar sambil berkata "Ne Ye Jik"... Ne Ye Jik... " artinya Ini Laskar Jik...Ini Laskar Jik...", kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti di depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, setelah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti, Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF turun dari depan kiri dan berdiri di samping depan kiri Mobil, sedangkan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) turun dari pintu sebelah kanan belakang sambil membawa Pedang serta menggunakan sebo sebagai penutup wajah mendekati Korban DEWA GEDE ARTAWAN, melihat hal tersebut Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari di atas trotoar ke arah Utara, kemudian dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang turun dari Mobil Suzuki Ertiga sebelah Kanan sambil membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai*

*Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup kepala ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter, pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daehatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara ;

- Bahwa Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari belok ke Kanan masuk ke Gang Kabetan dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dari pintu kanan jok tengah sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Gang Kabetan bersama-sama dengan I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang keluar dari pintu Kanan Jok tengah Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa potongan Pipa besi dan memakai Cadar, dan I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang keluar dari pintu Kiri Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam juga ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke Gang Kabetan, namun oleh karena telambat mengejar dan kehilangan jejak kemudian I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I NYOMAN MARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) kembali naik ke Mobil masing-masing ;
- Bahwa I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MAN RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, setelah Korban DEWA GEDE ARTAWAN tiba di halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari ke lorong kecil di sebelah Barat Bale Dauh dari arah Selatan ke Utara, ketika dalam posisi berdiri dan berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 1 Meter I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menebakkan Pedang ke arah Korban DEWA GEDE ARTAWAN beberapa kali dengan kedua tangannya ke arah tubuh Korban

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DEWA GEDE ARTAWAN dan mengenai lengan kanan bagian depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga mengalami luka dan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sempat menendang menggunakan dengan kaki kanan ke arah dada I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun tendangan Korban DEWA GEDE ARTAWAN tersebut ditangkap oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan kaki Kiri mengenai dada Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga korban DEWA GEDE ARTAWAN terjatuh dengan posisi kepala di Utara kaki di Selatan, pada saat Korban DEWA GEDE ARTAWAN mau berdiri I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan ke dua tangannya dan mengenai lengan kiri bagian belakang Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka, kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN bangun dan lari kerah Utara lalu belok ke Timur lalu belok ke Selatan melalui halaman Rumah menuju ke sebuah bangunan (garase) yang terletak di sebelah Selatan Bale Dangin pada saat posisi Korban DEWA GEDE ARTAWAN di Pojok Bale Dangin I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dari belakang dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai betis kaki kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga terluka lalu jatuh tersungkur dengan posisi setengah tengkurap (bahu disebelah kiri dibawah, kepala ke Selatan muka menghadap ke Barat serta kaki di Utara), pada saat itu datang I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari arah Barat dan langsung menebas korban DEWA GEDE ARTAWAN dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai bahu Kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka dan kembali I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dada kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya yang diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya mengenai Bokong Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga mengalami luka ;

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian pergi meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sambil memanggil I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk segera balik meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, pada saat itu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang sudah menunggu di depan Gang Kabetan oleh karena I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lama tidak kembali, lalu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, sedangkan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA masih menunggu I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), beberapa saat datang I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) naik ke dalam Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA melalui pintu sebelah Kiri yang sudah terbuka lalu pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, di tengah perjalanan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) menghubungi melalui telpon dan menanyakan "Radit ditu, Radit ditu" dan dijawab oleh salah satu penumpang Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA tersebut dengan ucapan "Ya", selanjutnya meneruskan perjalanan menuju bekas Kafe Gamang, setelah sampai di bekas Kafe Gamang semua penumpang yang ada di Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX turun dan diikuti oleh Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF dan Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan semua penumpangnya turun ;
- Bahwa akibat perbuatan 1. I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 2. I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 3. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO) tersebut mengakibatkan korban DEWA GEDE ARTAWAN mengalami luka-luka

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



terbuka akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut disebabkan oleh minimal tiga jenis benda tajam, luka bacok yang disebabkan benda tajam yang relative berat, luka tusuk yang disebabkan benda tajam bermata dua. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada kanan yang mengiris paru-paru dan pembuluh balik utama bagian atas yang mengakibatkan pendarahan, sebagaimana Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/360/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DEM, dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

**PERTAMA**

**PRIMAIR** : melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR** : melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**A T A U :**

**KEDUA** : melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;

**A T A U :**

**KETIGA** : melanggar Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif KETIGA, yaitu : Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;
3. Unsur dengan rencana lebih dahulu ;
4. Unsur mengakibatkan kematian ;
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E, Als. DEWA SARAF** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Penganiayaan :**

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*) ;

Menimbang, bahwa menurut Satochit Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510) ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, karena unsur “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur “sengaja”, maka unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum*, telah terbukti benar, perbuatan 1. I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, 2. I MADE EDI ARYANTA Alias EDI, 3. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO) tersebut mengakibatkan korban DEWA GEDE ARTAWAN mengalami luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menyebabkan luka (*letsel*)” telah terpenuhi ;

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan “sengaja”, yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willense en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai dimaksud (*dorgmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijkheds bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*” atau “*Opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;
2. Bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING* (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “*WILLEN EN WETENS*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *MEMORIE VAN ANTWOOD* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” atau “*opzet*” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*WILLENS EN WETTENS*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “*OPZETTELIJK*”.

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "*willens en wetens*" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimana para penyusun *Memorie van Toelichting* itu mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "*OPZET*" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

A. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "*DE WILL*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*HANDELING*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*FORMALEE OPZET*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;

B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (*VOORSTELLINGS THEORY*) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "*WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY*" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

4. Bahwa "*OPZET*" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "*DOLUS MALUS*" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "*OPZET*" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "*OPZET*" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (*KLAURLOSS*), artinya "*OPZET*" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



“DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang ;

5. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*OPZET ALS OOGMERK*) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS - ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (*WILLS-THEORIE*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (*VOORSTELLING-THEORIE*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ* atau *VOORWAARDELIJK OPZET* atau *DOLUS EVENTUALIS*) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan *EVENTUALIR DOLUS*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF, I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, berkumpul di bekas Kafe Gamang, pada saat kumpul di bekas Kafe Gamang tersebut I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) mengatakan “Sekarang Pengabenan Orang Tua Alit Rama pasti Anggota Laskar banyak ke Gianyar, kalau nanti ketemu dijalan kita cegat” ;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Raya Batuan tepatnya di depan Bali Ukir I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) berkata “*Ne Laskar...Ne Laskar...* Artinya “*Ini Laskar...Ini Laskar*, yang saat itu ada 4 (empat) Sepeda Motor beriringan yang paling depan Honda Scoopy DK 8611 LR yang dikendarai oleh I PUTU ARI PANGESTU Alias ARIK membonceng I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Alias GUNG TILEM, lalu Sepeda Motor Honda Vario DK 3543 OS yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN sendirian, Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR, dan paling belakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh I KADEK WIRADARMA, kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) yang mengemudikan

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX mendahului Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI lalu menyerempet Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI yang membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR hingga jatuh ke sebelah kanan jalan, sedangkan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut tetap melaju ke arah Selatan dan dikejar oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN, lalu Korban DEWA GEDE ARTAWAN mendahului dan berhenti di pinggir Jalan kurang lebih 50 Meter sebelum Trafick Light Batuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang ditumpangi oleh Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF sambil berkata kasar (Bangsat Ci), kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), yang berada di dalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX keluar sambil berkata "Ne Ye Jik"... Ne Ye Jik... " artinya Ini Laskar Jik...Ini Laskar Jik...", kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti di depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, setelah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti, Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF turun dari depan kiri dan berdiri di samping depan kiri Mobil, sedangkan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) turun dari pintu sebelah kanan belakang sambil membawa Pedang serta menggunakan sebo sebagai penutup wajah mendekati Korban DEWA GEDE ARTAWAN, melihat hal tersebut Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari di atas trotoar ke arah Utara, kemudian dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang turun dari Mobil Suzuki Ertiga sebelah Kanan sambil membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter, pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daehatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh terdakwa I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa ke Gianyar membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala yang sudah disiapkan sejak awal saat mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN, karena Terdakwa tahu jika Korban DEWA

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GEDE ARTAWAN adalah anggota Ormas Laskar Bali, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membiarkan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT dan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala yang sudah disiapkan sejak awal mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter, pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daehatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara, yang sudah disiapkan sejak awal oleh karena Terdakwa tahu jika Korban DEWA GEDE ARTAWAN adalah anggota Ormas Laskar Bali, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui maksud dari perbuatan tersebut yaitu terdakwa ingin melakukan balas dendam atas peristiwa kematian kawan-kawannya di Teuku Umar Denpasar dan terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Penganiayaan” **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

**Ad.3. Unsur dengan rencana lebih dahulu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Direncanakan lebih dahulu**” menurut Prof. Simons yang dikutip dari buku karangan P.A.F Lamintang yaitu : “Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal seorang pelaku segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu (P.A.F Lamintang, 1986

*Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin*



: 45), sedangkan Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 22 Maret 1909 ditegaskan bahwa : “Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir” ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo berpendapat tentang **“Direncanakan lebih dahulu”** adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah perbuatan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya itu, akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan tentang yang dimaksud dengan **“Direncanakan lebih dahulu”** yaitu adanya tenggang waktu pada saat adanya niat sampai dilaksanakan perbuatan tersebut, sehingga pelaku dapat memikirkan secara tenang perbuatannya tersebut. Selain itu dalam hal direncanakan lebih dahulu maka pelaku masih ada tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niat atau maksud yang ada dalam dirinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan 1. I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 2. I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 3. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO) mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN dengan membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala, karena Terdakwa tahu jika Korban DEWA GEDE ARTAWAN adalah anggota Ormas Laskar Bali, sejak berangkat menuju ke Gianyar dengan menggunakan 4 (empat) unit Mobil yang telah dilengkapi dengan senjata tajam berupa pedang, tombak dan celurit serta cadar untuk menutupi wajah yang telah dipersiapkan sebelumnya, terdakwa telah meniatkan balas dendam kepada anggota Ormas

*Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin*



Laskar Bali, jika dilihat dari jarak waktu antara timbulnya niat dalam diri terdakwa sampai dengan dilaksanakannya niat tersebut, maka sesungguhnya pada kurun waktu tersebut terdakwa telah secara tenang memikirkan tentang perbuatannya itu. Bahkan dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas ternyata masih ada tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk membatalkan niat atau maksud yang ada dalam dirinya, namun karena hal itu adalah kehendak yang telah dipikirkan secara matang olehnya, maka terdakwa kemudian berupaya mewujudkan niatnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan rencana lebih dahulu” **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;**

**Ad.4. Unsur mengakibatkan kematian ;**

Menimbang, bahwa berbeda dengan perbuatan materiil dalam unsur Pasal ini yang harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, sedangkan akibat matinya orang dalam Pasal ini haruslah tidak dituju dan juga harus tidak disengaja oleh terdakwa, dengan kata lain : matinya orang dalam Pasal ini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan 1. I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 2. I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 3. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS, bersama-sama dengan Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO) mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN dengan membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala, ketika dalam posisi berdiri dan berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 1 Meter I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menebakkan Pedang ke arah Korban DEWA GEDE ARTAWAN beberapa kali dengan kedua tangannya ke arah tubuh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan mengenai lengan kanan bagian depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sempat menendang menggunakan dengan kaki kanan ke arah dada I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun tendangan Korban DEWA GEDE ARTAWAN tersebut ditangkap oleh I

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan kaki Kiri mengenai dada Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga korban DEWA GEDE ARTAWAN terjatuh dengan posisi kepala di Utara kaki di Selatan, pada saat Korban DEWA GEDE ARTAWAN mau berdiri I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan ke dua tangannya dan mengenai lengan kiri bagian belakang Korban DEWA GEDE ARTAWAN, kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN bangun dan lari kerah Utara lalu belok ke Timur lalu belok ke Selatan melalui halaman Rumah menuju ke sebuah bangunan (garase) yang terletak di sebelah Selatan Bale Dangin pada saat posisi Korban DEWA GEDE ARTAWAN di Pojok Bale Dangin I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dari belakang dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai betis kaki kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga jatuh tersungkur dengan posisi setengah tengkurap (bahu disebelah kiri dibawah, kepala ke Selatan muka menghadap ke Barat serta kaki di Utara), pada saat itu datang I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari arah Barat dan langsung menebas korban DEWA GEDE ARTAWAN dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai bahu Kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka dan kembali I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dada kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya yang diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya mengenai pantat Korban DEWA GEDE ARTAWAN, kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sambil memanggil I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk segera balik meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN tanpa memastikan terlebih dahulu apakah Korban DEWA GEDE ARTAWAN telah benar-benar meninggal, dan di dalam perjalanan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyatakan tidak tahu apakah Korban DEWA GEDE ARTAWAN telah meninggal dunia atau belum, maka Majelis Hakim berkesimpulan meninggalnya

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban DEWA GEDE ARTAWAN bukanlah akibat yang dituju dan disengaja oleh para terdakwa, melainkan akibat dari adanya luka yang mengakibatkan pendarahan, sebagaimana adanya *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Mengakibatkan kematian" **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

**Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*" ; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*" ; Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *DADERS* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *DADERS* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *DADERS* dalam golongan *PLEGEN* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*DEELNEMING*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*ZELFSTANDIGE VORMEN VAN DEELNEMING*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*ONZELFSTANDIGE VORMEN VAN DEELNEMING/ACCESSOIRE VORMEN VAN DEELNEMING*);

Menimbang, bahwa terhadap redaksional pengertian kata orang yang melakukan perbuatan (*PLEGEN*) dikenal penafsiran dari beberapa doktrin ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA, yaitu : a. PROF. SIMONS mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "*mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana*" ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya (*ALLEN DADERSCHAP*) ; b. MR. NOYON menafsirkannya apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana ; c. PROF. HAZEWINDEL ZURINGA berpendapat bahwa "orang yang melakukan (*plegen*) adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana ; d. PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH berpendapat bahwa pendirian PROF. SIMONS tersebut tidak tepat, sebab sebagaimana diketahui perumusan tersebut tercantum dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan Pasal 55 KUHP tempatnya terletak di dalam Buku I Bab V yang berjudul "Turut serta melakukan suatu tindak pidana

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*DEELNEMING VAN STRAFBAARFEIT*) artinya apabila dalam suatu tindak pidana itu tersangkut beberapa orang, maka dengan pendapat PROF. SIMONS yang menafsirkan dengan "*ALLEN DADERSCHAP*" tidak pada tempatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "BERSAMA-SAMA" melakukan oleh *MEMORIE VAN TOELICHTING WETBOEK VAN STRAFRECHT BELANDA* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *HOOGE RAAD BELANDA* disyaratkan ada 2 (dua) syarat "*MEDEPLEGER*", yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur "DOKTRIN" dan "*MEMORIE VAN TOELICHTING*" maka dalam "TURUT SERTA" atau "*MEDEPLEGEN*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN", Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF, I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS, I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, berkumpul di bekas Kafe Gamang, pada saat kumpul di bekas Kafe Gamang tersebut I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) mengatakan "Sekarang Pengabenan Orang Tua Alit Rama pasti Anggota Laskar banyak ke Gianyar, kalau nanti ketemu dijalan kita cegat" ;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Jalan Raya Batuan tepatnya di depan Bali Ukir I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) berkata "Ne Laskar...Ne Laskar... Artinya "Ini Laskar...Ini Laskar, yang saat itu ada 4 (empat) Sepeda Motor beriringan yang paling depan Honda Scoopy DK 8611 LR yang dikendarai oleh I PUTU ARI PANGESTU Alias ARIK membonceng I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Alias GUNG TILEM, lalu Sepeda Motor Honda Vario DK 3543 OS yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN sendirian, Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR, dan paling belakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh I KADEK WIRADARMA, kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX mendahului Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI lalu menyerempet Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI yang membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR hingga jatuh ke sebelah kanan jalan, sedangkan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut tetap melaju ke arah Selatan dan dikejar oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN, lalu Korban DEWA GEDE ARTAWAN mendahului dan berhenti di pinggir Jalan kurang lebih 50 Meter sebelum Traffick Light Batuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang ditumpangi oleh Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF sambil berkata kasar (Bangsat Ci),

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), yang berada di dalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX keluar sambil berkata "Ne Ye Jik"... Ne Ye Jik... " (Ini Laskar Jik...Ini Laskar Jik...) kepada Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF, kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti di depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, setelah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti, Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF turun dari depan kiri dan berdiri di samping depan kiri Mobil, sedangkan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) turun dari pintu sebelah kanan belakang sambil membawa Pedang serta menggunakan sebo sebagai penutup wajah mendekati Korban DEWA GEDE ARTAWAN, melihat hal tersebut Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari di atas trotoar ke arah Utara, kemudian dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang turun dari Mobil Suzuki Ertiga sebelah Kanan sambil membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter, pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daehatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh terdakwa I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kerjasama secara fisik/jasmaniah, dan antara para terdakwa terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama sebagaimana ditentukan menurut pandangan DOKTRIN, HOGE RAAD BELANDA dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*" sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo.



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kualifikasinya ***“Turut serta melakukan penganiayaan berencana”*** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara *“social welfare”* dengan *“social defence”* ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku *“offender”* (individualisasi pidana) dan *“victim”* (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;



- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka cita bagi keluarga Almarhum Dewa Gede Artawan ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa telah mencoreng citra Bali sebagai daerah tujuan Pariwisata ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- ❖ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :



- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, munculnya peristiwa Batuan tersebut tidak terlepas dan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan peristiwa di Teuku Umar Denpasar sebelumnya, maka demi terjaganya stabilitas keamanan Bali sebagai daerah tujuan Pariwisata dan untuk memutus mata rantai kekerasan antara Ormas di Bali, maka Majelis Hakim berpendapat akan sangat adil jika lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan juga memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 1 (satu) lembar kain (saput) warna putih hitam ;
- 1 (satu) buah sapu tangan warna putih yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek quicksilver yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah power bank yang berisi bercak darah ;
- 1 (satu) buah kaca mata hitam yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Uang sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- 1 (satu) buah KTP an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) buah SIM an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) identitas penduduk pendatang an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver nomor polisi DK 3543 OS dan STNK DK 3543 OS an. DEWA GEDE ARTAWAN alamat Lingk. Pengipian, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung serta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Jaket Kulit warna hitam merek Clarissa yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah Udeng warna hitam yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah kain (kamen) warna hitam merek Harley Davidson yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana boxer kotak kotak merek tommy yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merek Kasogi yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek ambarombie yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertuliskan Laskas Bali yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah dan putih merek Allstar yang berisi noda darah ;

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239010 dengan Sim Card Nomor 087860521147 ;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna hitam dengan panjang 89,5 Cm, mata pedang panjang 64,5 Cm, gagang Panjang 25 Cm tanpa sarung ;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna putih dengan panjang 101,5 Cm, dimana mata pedang panjang 69,5 Cm, Gagang Panjang 32 Cm, dengan sarung warna putih panjang 74 Cm ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu cat warna putih ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239473 dengan Sim Card Nomor 081353331807 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan semeton Dengang ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merek Bersus ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk LEA ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor Imei 353724074304658 dengan sim card nomor 087860521054 ;
- 1 (satu) buah baju kameja lengan panjang merek Levis warna kuning hijau kotak kotak ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek Volup ;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos polo warna merah berkerah loreng ;
- 1 (satu) pasang sepatu cat merek aple warna orange hitam ;
- 2 (dua) lembar perjanjian sewa rent car ;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil DK 1469 BX ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor Imei 353724074537257 dengan Sim Card Nomor 081353331759 ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Samsung tipe Galaxy 5 warna putih No. Sim Card 081916304789 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Harley davidson ;

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah traning warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Avansa warna merah metalik DK 1460 FF, tahun 2010 Nomor Rangka MHFM1BB3JAK007621, Nosin ; DG31203, beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa mobil No. A 000824 ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 311 AA warna abu-abu metalik tahun 2010 Noka MHKV1AA2JAK065771, Nosin DP09320 beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Rompi warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik DK 1469 BX, tahun 2012 Nomor Rangka MHYKZE81SCJ132641, Nosin ; K14BT1032707, beserta 1 (satu) unit GPS yang ada pada mobil, dan STNK serta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor imei 353724074292325 dengan Sim Card Nomor 085954180386 ;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu serta sarungnya ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah rompi anti bacok warna hitam ;
- 1 (satu) keeping DVD berdurasi sekitar 90 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 13.30 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di tiang Lampu Trafich Light Kemenuh menghadap ke barat yang memantau kendaraan yang datang dari Sakah dan CCTV yang terpasang di Monopole Wifi yang menghadap ketimur yang memantau kendaraan yang datang dari arah pasar Blahbatuh ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat Tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 12.30 Wib sampai pukul 13.00 Wib yang berisi rekaman situasi Jalan Raya Batuan tepatnya depan SPBU Sakah ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 07.30 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di atap sebelah kiri Toko Butik Miss Fashion yang menghadap ke arah barat laut Jalan Raya Batuan Sukawati Gianyar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6274 DS tahun 2012, Nosin : JF51E3770320, Noka : MH1JF5139CK774386, STNK an. MADE AGUS SURYA AMBARA, alamat Asrama brimob Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar, beserta STNK dan kunci kontaknya ;

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun Wagon DK 1638 AZ tahun 2013, warna hitam, Nosin : K10BT1001503, Noka : MHYHMP31SDJ101459, STNK an. LISA MARTINI, alamat Jalan Sedap Malam Gg. Flamboyan No.9 Dusun Kebonkori Denpasar, beserta Foto Copy STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam bertuliskan GRIANI GRACIO ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Gianyar untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I DEWA PUTU NGURAH, S.E, Als. DEWA SARAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan penganiayaan berencana"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kain (saput) warna putih hitam ;
  - 1 (satu) buah sapu tangan warna putih yang berisi noda darah ;
  - 1 (satu) buah Hanphone Samsung yang berisi noda darah ;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek quicksilver yang berisi noda darah ;
  - 1 (satu) buah power bank yang berisi bercak darah ;

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata hitam yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Uang sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- 1 (satu) buah KTP an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) buah SIM an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) identitas penduduk pendatang an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver nomor polisi DK 3543 OS dan STNK DK 3543 OS an. DEWA GEDE ARTAWAN alamat Lingk. Pengipian, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung serta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Jaket Kulit warna hitam merek Clarissa yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah Udeng warna hitam yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah kain (kamen) warna hitam merek Harley Davidson yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana boxer kotak kotak merek tommy yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merek Kasogi yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek ambarombie yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertuliskan Laskas Bali yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah dan putih merek Allstar yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239010 dengan Sim Card Nomor 087860521147 ;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna hitam dengan panjang 89,5 Cm, mata pedang panjang 64,5 Cm, gagang Panjang 25 Cm tanpa sarung ;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna putih dengan panjang 101,5 Cm, dimana mata pedang panjang 69,5 Cm, Gagang Panjang 32 Cm, dengan sarung warna putih panjang 74 Cm ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu cat warna putih ;

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239473 dengan Sim Card Nomor 081353331807 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan semeton Dengang ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merek Bersus ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk LEA ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor Imei 353724074304658 dengan sim card nomor 087860521054 ;
- 1 (satu) buah baju kameja lengan panjang merek Levis warna kuning hijau kotak kotak ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek Volup ;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos polo warna merah berkerah loreng ;
- 1 (satu) pasang sepatu cat merek aple warna orange hitam ;
- 2 (dua) lembar perjanjian sewa rent car ;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil DK 1469 BX ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor Imei 353724074537257 dengan Sim Card Nomor 081353331759 ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Samsung tipe Galaxy 5 warna putih No. Sim Card 081916304789 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Harley davidson ;
- 1 (satu) buah traning warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Avansa warna merah metalik DK 1460 FF, tahun 2010 Nomor Rangka MHFM1BB3JAK007621, Nosin ; DG31203, beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa mobil No. A 000824 ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 311 AA warna abu-abu metalik tahun 2010 Noka MHKV1AA2JAK065771, Nosin DP09320 beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Rompi warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik DK 1469 BX, tahun 2012 Nomor Rangka MHYKZE81SCJ132641, Nosin ;

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K14BT1032707, beserta 1 (satu) unit GPS yang ada pada mobil, dan STNK serta kunci kontaknya ;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor imei 353724074292325 dengan Sim Card Nomor 085954180386 ;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu serta sarungnya ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah rompi anti bacok warna hitam ;
- 1 (satu) keeping DVD berdurasi sekitar 90 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 13.30 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di tiang Lampu Trafich Light Kemenuh menghadap ke barat yang memantau kendaraan yang datang dari Sakah dan CCTV yang terpasang di Monopole Wifi yang menghadap ketimur yang memantau kendaraan yang datang dari arah pasar Blahbatuh ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat Tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 12.30 Wib sampai pukul 13.00 Wib yang berisi rekaman situasi Jalan Raya Batuan tepatnya depan SPBU Sakah ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 07.30 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di atap sebelah kiri Toko Butik Miss Fashion yang menghadap ke arah barat laut Jalan Raya Batuan Sukawati Gianyar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6274 DS tahun 2012, Nosin : JF51E3770320, Noka : MH1JF5139CK774386, STNK an. MADE AGUS SURYA AMBARA, alamat Asrama brimob Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar, beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun Wagon DK 1638 AZ tahun 2013, warna hitam, Nosin : K10BT1001503, Noka : MHYHMP31SDJ101459, STNK an. LISA MARTINI, alamat Jalan Sedap Malam Gg. Flamboyan No.9 Dusun Kebonkori Denpasar, beserta Foto Copy STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam bertuliskan GRIANI GRACIO ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Jumat**, tanggal **6 Januari 2017**, oleh **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 127/Pid.B/2016/PN Gin, tanggal 14 September 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 9 Januari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA** dan **IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I WAYAN GENIP, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IB. MD. ARI SUAMBA, S.H**

**IA. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H**

**WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**IDA BAGUS SAWITRA**

**IA. YUNI ADNYANI PIDADA, S.H**